

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA: STUDI KOMPARASI TAFSIR AL-
MISHBĀH DAN TAFSIR PEDOMAN MUTTAQIN**

Skripsi

Oleh

RIDLOTULLAH AZHAR

210204110047



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA: STUDI KOMPARASI TAFSIR AL-
MISHBAH DAN TAFSIR PEDOMAN MUTTAQIN**

Skripsi

Oleh

RIDLOTULLAH AZHAR

210204110047



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PERNIKAHAN BEDA AGAMA: STUDI KOMPARASI *TAFSIR AL-MISHBĀH* DAN *TAFSIR PEDOMAN MUTTAQIN*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 April 2025

Penulis,



Ridlotullah Azhar

NIM. 210204110047

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ridlotullah Azhar NIM 210204110047 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA: STUDI KOMPARASI *TAFSIR AL-MISHBĀH*
DAN *TAFSIR PEDOMAN MUTTAQIN***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk dijadikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 197601012011011004

Malang, 15 April 2025
Dosen Pembimbing,



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 197601012011011004

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Ridlotullah Azhar, 210204110047, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERNIKAHAN BEDA AGAMA: STUDI KOMPARASI *TAFSIR AL-MISHBAH* DAN *TAFSIR PEDOMAN MUTTAQIN*

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2025

Dengan Penguji:

1. Dr. Muhammad, Lc., M. Th.I
NIP. 198904082019031017
2. Ali Hamdan, M.A., Ph.D
NIP. 197601012011011004
3. Dr. Nur Mahmudah., M.A
NIP. 197607032003122002



Ketua



Sekretaris



Peguji Utama

Malang, 13 Juni 2025

Dekan,



MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat
(kebesaran Allah)*

Al-Dzariyat ayat 49

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pernikahan Beda Agama: Studi Komparasi *Tafsir Al-Mishbāh* dan *Tafsir Pedoman Muttaqin*” ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. *Āmīn yā rabbal ‘ālamīn.*

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan M.A, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan saran, bimbingan, masukan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis dengan niat yang ikhlas dan tulus, semoga segala ilmu yang kami dapatkan menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha-Nya.

5. Teristimewa orang tua tercinta yaitu Abi dan Ummi yang selalu memberikan motivasi, mendukung, *mensupport* dan mendoakan dengan segenap jiwa. Berkat doa dan dukungan beliau penulis dapat menyelesaikan jenjang perkuliahan ini dengan baik. Semoga beliau selalu dalam lindungannya dan selalu dalam keadaan sehat wal afiat.
6. Kepada saudara-saudara penulis yaitu kakakku, adik-adikku dan pamanku yang selalu menyempatkan berkomunikasi melalui grup *Whatsapp* dan saling memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada, urusan-urusannya dipermudah, rezekinya dilancarkan, dan selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam setiap rintangan yang dihadapi.
7. Kepada para *asātidz* dan *asātidzah* Ma'had Al-Qalam MAN 2 Kota Malang yang telah memberikan dukungan, motivasi, saran, ilmu serta nilai-nilai keislaman yang sangat berarti dalam perjalanan akademik dan kehidupan penulis.
8. Kepada teman-teman kontrakan yang sudah kebersamai dalam satu atap selama beberapa bulan. Semoga yang sedang menjalani perkuliahan dimudahkan untuk menyelesaikannya. Harapan penulis kita tetap dalam satu ikatan tali silaturahmi dan tidak pernah putus.
9. Kepada teman-teman Mixue Gasek terima kasih karena selalu memberikan support dan dukungan kepada penulis. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, segala urusannya dimudahkan serta rezekinya diluaskan.
10. Kepada Real Madrid Club de Fútbol dan Tim Nasional Indonesia. Semangat, dedikasi dan prestasi mereka dalam dunia sepak bola telah menjadi inspirasi tersendiri bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan akademik dan kehidupan.
11. Kepada seluruh pihak yang ikut serta membantu penulis dalam merampungkan skripsi ini. Penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan bisa bermanfaat bagi diri penulis dan juga orang lain, Terlepas dari segala kesalahan yang terdapat pada skripsi ini, penulis mengucapkan beribu-ribu maaf dan mengundang saran dan kritik kepada berbagai pihak untuk evaluasi kedepannya.

Malang, 15 April 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ridlotullah Azhar', with a large, sweeping flourish underneath.

Ridlotullah Azhar

NIM. 210204110047

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan proses mengalihaksarakan tulisan Arab ke dalam alfabet Latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, bukan menerjemahkan maknanya. Proses ini diterapkan terutama pada nama-nama Arab dari masyarakat Arab, sedangkan nama Arab yang berasal dari masyarakat non-Arab ditulis sesuai dengan bahasa nasional atau merujuk pada sumber referensi yang ada. Dalam penulisan judul buku pada catatan kaki dan daftar pustaka, aturan transliterasi tetap digunakan.

Terdapat berbagai standar transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berskala internasional, nasional, maupun yang mengikuti ketentuan khusus penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan sistem transliterasi yang disebut EYD Plus, yaitu transliterasi yang berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ditetapkan pada 22 Januari 1998 dengan nomor 158/1987 dan 0543.B/U/1987. Panduan transliterasi ini juga tercantum dalam *Panduan Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration)* yang disusun oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	D	ك	k

ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

Huruf **hamzah** (ء) dapat direpresentasikan dengan huruf **alif** dalam tulisan Arab. Jika hamzah muncul di awal kata, transliterasinya mengikuti vokal yang mengikutinya tanpa diberi tanda khusus. Namun, jika hamzah berada di tengah atau akhir kata, maka dalam transliterasi dilambangkan dengan tanda koma atas (^). Sementara itu, huruf ‘**ain** (ع) dalam transliterasi ditandai dengan tanda koma terbalik (‘) untuk membedakannya dari hamzah.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = ā	misalnya قال	menjadi Qāla
Vokal (i) panjang = ī	misalnya قيل	menjadi Qīla
Vokal (u) panjang = ū	misalnya دون	menjadi Dūna

Khusus bacaan ya’ nisbat maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' Marbūthah ditransliterasikan dengan t jika berada di tengah kalimat. Namun, apabila ta' marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan h, misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risālah li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya في رحمة الله menjadi *fī rahmatillāh*.

E. Kata Sandang Lafdh al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idlafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Māsyā Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.
4. Billāh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Setiap kata yang berasal dari bahasa Arab pada dasarnya harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Namun, jika kata tersebut merupakan nama Arab yang digunakan oleh orang Indonesia atau istilah dalam bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka tidak perlu lagi ditransliterasikan. Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” serta kata “sholat” ditulis dengan menggunakan tata cara bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun dari bahasa Arab, tetapi itu berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmān Wahīd,” “‘Amīn Raīs,” dan bukan ditulis dengan “shalāt.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
مستخلص البحث	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Sumber Data.....	18
4. Metode Pengumpulan Data.....	19
5. Teknik Pengolahan Data.....	19

G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Pernikahan Beda Agama.....	23
B. Term Ahli Kitab, <i>Utul Kitab</i> , dan Musyrik	33
C. Ayat-ayat Pernikahan Beda Agama	39
D. Teori Tafsir Muqaran.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pernikahan Beda Agama Perspektif <i>Tafsir Al-Mishbāh</i>	45
B. Pernikahan Beda Agama Perspektif <i>Tafsir Pedoman Muttaqin</i>	57
C. Analisis Komparatif Penafsiran <i>Tafsir Al-Mishbāh</i> dan <i>Tafsir Pedoman Muttaqin</i> Tentang Pernikahan Beda Agama.....	61
1. Persamaan	61
2. Perbedaan.....	62
D. Analisis Penafsiran <i>Tafsir Al-Mishbāh</i> dan <i>Tafsir Pedoman Muttaqin</i> Tentang Pernikahan Beda Agama Dalam Konteks Ke-Indonesiaan.....	65
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1 Persamaan dan Perbedaan Penafsiran	64

ABSTRAK

Ridlotullah Azhar, 210204110047, 2025. Pernikahan Beda Agama: Studi Komparasi *Tafsir Al-Mishbāh* dan *Tafsir Pedoman Muttaqin*. Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, Studi Komparasi, Tafsir.

Dilandasi dengan fenomena pernikahan beda agama yang dilakukan oleh Deva Mahendra dan Mikha Tambayong yang memicu pro dan kontra di masyarakat. Mengenai hal ini, Al-Qur'an telah membahas dalam surah Al-Baqarah ayat 221, Al-Maidah ayat 5 dan Al-Mumtahanah ayat 10. Untuk mencapai pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an, perlu dilakukan kajian dalam kaca mata tafsir. *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Pedoman Muttaqin* merupakan kitab tafsir kontemporer yang menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan konteks modern serta menggunakan bahasa yang mudah diakses masyarakat luas. *Tafsir Al-Mishbah* juga bukan hanya dikenal di Indonesia, tapi juga di berbagai negara misalnya Malaysia dan Brunei Darussalam. Sedangkan *Tafsir Pedoman Muttaqin* adalah kitab tafsir yang disusun atas saran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Oleh karena itu, ini menjadi penting untuk dikaji.

Penelitian ini menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif. Data utama dalam penelitian ini bersumber dari dua buku tafsir yaitu *Tafsir Al-Mishbāh* dan *Tafsir Pedoman Muttaqin* dan diperkuat oleh data sekunder seperti skripsi, jurnal, artikel dan penelitian yang bersangkutan dengan pembahasan yang diangkat oleh penulis untuk memperkuat dan mendukung penelitian ini.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teori tafsir *muqāran* (komparatif) yang dikemukakan oleh Abdul Mustaqim dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* untuk menganalisis bagaimana dua buku tafsir menafsirkan ayat Al-Qur'an dalam tema yang sama, yakni tentang pernikahan beda agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Quraish Shihab dan Abdul Hayei membolehkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab dengan merujuk surah Al-Maidah ayat 5. Namun, yang dimaksud wanita Ahli Kitab disini adalah wanita Ahli kitab disini adalah *al-muhshanāt mina alladzīna ūtū al-kitāb* yaitu wanita Ahli Kitab yang menjaga kehormatannya. Apabila ditinjau dalam konteks masyarakat Indonesia, perspektif tersebut bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 (c) dan pasal 44. Selain itu, Ini juga bertentangan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2005 yang memutuskan bahwa pernikahan beda agama adalah tidak sah dan pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab, menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah.

ABSTRACT

Ridlotullah Azhar, 210204110047, 2025. Interfaith Marriage: A Comparative Study of *Tafsir Al-Mishbāh* and *Tafsir Pedoman Muttaqin*. Thesis, Quran Study and Tafseer Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Keywords: Interfaith Marriage, A Comparative Study, Tafseer.

Based on the phenomenon of interfaith marriages conducted by Deva Mahendra and Mikha Tambayong which triggered pros and cons in the community. Regarding this matter, the Qur'an has discussed in surah Al-Baqarah verse 221, Al-Maidah verse 5 and Al-Mumtahanah verse 10. To achieve an understanding of the Qur'anic verse, it is necessary to study it in terms of interpretation. *Tafsir Al-Mishbah* and *Tafsir Pedoman Muttaqin* are contemporary commentaries that combine traditional values with modern contexts and use language that is easily accessible to the wider community. *Tafsir Al-Mishbah* is also not only known in Indonesia, but also in various countries such as Malaysia and Brunei Darussalam. Meanwhile, *Tafsir Pedoman Muttaqin* is a tafsir book compiled at the suggestion of Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Therefore, it becomes important to be studied.

The researcher employed library research and a qualitative approach. The main data of the research were two tafseer books of *Tafsir Al-Mishbāh* and *Tafsir Pedoman Muttaqin*. It also included secondary data, such as theses, journals, articles, and research related to the discussion to strengthen and support the research.

The researcher employed a *muqāran* (comparative) Tafseer theory proposed by Abdul Mustaqim in his work *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* to analyze how the two tafseer books interpret Quranic ayahs dealing with interfaith marriage.

The research result shows that in the perspective of Quraish Shihab and Abdul Hayei, marriage between Muslim men and women of the People of the Book is allowed by referring to surah Al-Maidah verse 5. However, what is meant by the women of the People of the Book here is *al-muhsanāt mina alladzīna ūtū al-kitāb*, namely women of the People of the Book who maintain their honor.. When viewed in the context of Indonesian society, this perspective is contrary to the Compilation of Islamic Law (KHI) article 40 (c) and article 44. In addition, it also contradicts the 2005 fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) which ruled that interfaith marriage is invalid and the marriage of a Muslim man to a woman of the People of the Book, according to *qaul mu'tamad* is haram and invalid.

مستخلص البحث

رضاة الله أزهر، 210204110047، 2025. الزواج بين الأديان: دراسة مقارنة بين تفسير المصباح وتفسير دليل المتقين. البحث الجامعي، قسم علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: د. علي حمدان، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: زواج بين أديان، دراسة مقارنة، تفسير.

بناء على ظاهرة الزواج بين الأديان التي قام بها ديغا ماهينرا وميخا تامبايونغ والتي أثارت إيجابيات وسلبيات في المجتمع. وقد تناول القرآن الكريم هذه المسألة في سورة البقرة الآية 221، والمائدة الآية 5، والممتحنة الآية 10. ولتحقيق فهم الآية القرآنية لا بد من دراستها من حيث التفسير، وقد سبق أن ذكرنا في تفسيرها. وتفسير المشبه وتفسير بديع الزمان والممتحن من التفاسير المعاصرة التي تجمع بين القيم التقليدية والسياقات الحديثة، وتستخدم لغة يسهل على المجتمع الأوسع فهمها. كما أن تفسير المصباح ليس معروفاً في إندونيسيا فحسب، بل في بلدان مختلفة مثل ماليزيا وبروناي دار السلام. وفي الوقت نفسه، فإن تفسير بيدومان متقين هو كتاب تفسير تم تأليفه بناءً على اقتراح من جباتان كيماجوان إسلام ماليزيا (JAKIM). لذلك، يصبح من المهم دراسته.

في التحليل، استخدمت هذه البيانات البحثية نظرية التفسير المقارن (المقارن) التي اقترحها عبد المستقيم في كتابه بعنوان منهج البحث في القرآن والتفسير لتحليل كيفية كتابي التفسير في تفسير آيات القرآن في موضوع، أي عن الزواج بين الأديان.

أظهرت نتائج هذا البحث أن قريش شهاب وعبد الحي إباحة الزواج بين الرجل المسلم والمرأة الكتابية بالرجوع إلى سورة المائدة الآية (5)، ولكن المراد بنساء أهل الكتاب هنا المحصنات من أهل الكتاب أي نساء أهل الكتاب اللاتي يحافظن على شرفهن. وإذا نظرنا إلى سياق المجتمع الإندونيسي فإن هذا المنظور يتعارض مع المادة 40 (ج) والمادة 44 من مجمع الفقه الإسلامي. سوى ذلك، فإنه يتعارض أيضاً مع فتوى مجلس العلماء الإندونيسي لعام 2005 التي قضت بأن الزواج بين الأديان باطل وزواج الرجل المسلم من امرأة من أهل الكتاب، وفقاً لقول المعتمد حرام وباطل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan beda agama adalah salah satu isu yang menantang dalam masyarakat Muslim kontemporer.¹ Berdasarkan data *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP), tren pernikahan beda agama mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.² Tercatat sebanyak 1.425 pernikahan beda agama terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan 2022.³ Kemudian, pada tahun 2023 bertambah sebanyak 230, sehingga dari tahun 2005 hingga 2023 total semuanya ada 1.655. Terjadinya pernikahan beda agama mencerminkan kompleksitas dan implikasi terhadap individu, keluarga, dan masyarakat luas.

Kondisi tersebut pastinya tidak terlepas dari fakta, Indonesia merupakan negara dengan lebih dari 300 kelompok etnis yang memiliki identitas budaya berbeda serta lebih dari 250 bahasa daerah yang digunakan. Pemerintah Indonesia secara sah mengakui enam agama yang dapat dipraktikkan oleh warganya, yaitu Islam, Konghucu, Buddha, Hindu, Katolik, dan Kristen.⁴ Kondisi majemuk yang mengakar kuat dalam tubuh Indonesia sejak dahulu kala mendorong bangsa Indonesia memiliki kadar toleransi dan saling menghormati satu sama lain yang cukup tinggi. Dengan keberagaman tersebut muncul berbagai isu dalam hubungan bermasyarakat, salah satunya adalah pernikahan.

Salah satu selebriti dalam negeri yang ramai diperbincangkan hingga diulas oleh berbagai media online yakni *Suara.com* tanggal 1 Februari 2023 bahwa Mikha Tambayong yang berlatar belakang Katholik menikah dengan Deva Mahendra yang berlatar belakang Islam menjadi polemik yang menimbulkan

¹ L Hakim and W Safitri, "Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hadits," *Jurnal Cerdas Hukum* 1, no. 1 (2022): 1–10.

² Syahriani Siregar, *Pontianak Post*, 20 Juli 2023, diakses 14 Juni 2025.

<https://pontianakpost.jawapos.com/nasional/1462746656/icrp-catat-tren-kenaikan-pasangan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun>

³ Hartini, *The Diplomat*, 8 April 2024, diakses 8 Desember 2024. <https://thediplomat.com/2024/04/challenges-ahead-for-indonesias-interfaith-couples/>

⁴ I Wayan Watra, *Agama-Agama Dalam Pancasila Di Indonesia (Perspektif Filsafat Agama)* (Denpasar: UNHI Press, 2020), 24.

tanggapan pro-kontra.⁵ Beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan beda agama yakni;⁶ 1) Interaksi yang terjalin dalam kehidupan tanpa memandang perbedaan agama. 2) Minimnya pemahaman agama yang ditransformasikan oleh orang tua sehingga hubungan sakral seperti pernikahan tidak menjadi persoalan yang perlu dikaji secara khusus dengan cara pandang agama. 3) Latar belakang orang tua maupun terdapat anggota keluarga yang merupakan pasangan menikah beda agama sehingga menjadi contoh langsung bagi anak dalam hal pernikahan yang beda agama. 4) Kebebasan untuk menentukan pilihan pasangan tanpa batasan dari berbagai macam bangsa, budaya, dan agama yang turut didorong oleh perkembangan teknologi.

Berdasarkan perspektif agama, pernikahan beda agama memiliki konsekuensi jangka panjang seperti tidak lepas dari pandangan kebebasan hak asasi manusia bagi pihak pro dan pandangan besarnya potensi konflik yang ditimbulkan dalam jangka panjang serta menyimpang dari nilai beberapa kepercayaan bagi pihak kontra. Pernikahan beda agama bagi beberapa agama dilarang secara tegas seperti agama Yahudi tradisional dan agama Druze,⁷ sedangkan agama Baha'i mendukung.⁸ Dalam agama kristen, pernikahan beda agama diakui secara berbeda diberbagai denominasi. Misalnya, gereja Katolik mengharuskan izin bagi seorang Katolik menikahi seorang non-Katolik.⁹

Beberapa negara, pernikahan beda agama memiliki implikasi hukum yang kompleks. Di Indonesia terjadinya suatu pernikahan yang berbeda agama sangat kontroversial. UU Perkawinan Indonesia tahun 1974 melarang pernikahan antara

⁵ M R Sulaiman dan D A Efendi, *Suara.com*, 1 Februari, diakses 31 Mei 2024. <https://www.suara.com/lifestyle/2023/02/01/163415/mikha-tambayong-dan-deva-mahendra-nikah-beda-agama-benarkah-tanda-penyelundupan-hukum>

⁶ Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 131–44.

⁷ Janan Faraj Falah, "Intermarriage among Druze Men," *Sociology Mind* 9, no. 4 (2019): 273–89.

⁸ Teresa Langness, *BahaiTeachings.org*, 27 Juni 2024, diakses 8 Desember 2024. <https://bahaiteachings.org/im-a-person-of-faith-can-i-marry-someone-who-isnt/>

⁹ Maharani Christy Anggraeni, Destri Budi Nugraheni, and Ja'far Al-Dzahabi, "Marriage of a Couple of Different Religions with Submission to One of The Spouses: Should It Be Legalized By a District Court," *Pandecta Research Law Journal* 19, no. 2 (2024): 335–66.

individu yang berbeda agama kecuali disetujui oleh pengadilan.¹⁰¹¹ Secara sosial, pernikahan beda agama kerap kali dihadapkan pada resistensi dari masyarakat serta keluarga karena dianggap bertentangan dengan norma atau tradisi yang berlaku.¹² Diberbagai negara misalnya Indonesia, Brunei Darussalam serta Malaysia, masyarakat cenderung memandang pernikahan beda agama sebagai pelanggaran terhadap norma agama dan budaya yang berlaku. Hal ini menimbulkan tekanan sosial yang sangat besar pada pasangan beda agama, yang mungkin merasa terasing dan menghadapi diskriminasi.¹³ Tekanan masyarakat ini sering kali memaksa mereka yang berada dalam hubungan tersebut untuk menyembunyikan pernikahan mereka. Pasangan beda agama sering kali menghadapi tantangan dalam menjalankan keyakinan masing-masing tanpa konflik, terutama dalam mengasuh anak dan menentukan agama anak. Beberapa kondisi inilah yang mempengaruhi kondisi hubungan emosional dan kesejahteraan mental pasangan.¹⁴

Isu ini telah dibahas dalam Al-Qur'an yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 221, Al-Maidah ayat 5, dan Al-Mumtahanah ayat 10. Surah Al-Baqarah ayat 221 menegaskan bahwa pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita musyrik adalah hal yang dilarang. Dan sebaliknya, pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki musyrik juga hal yang dilarang. Kemudian, pada surah Al-Mumtahanah ayat 10, Allah SWT menjelaskan bahwa wanita Muslimah tidak halal untuk menikah dengan laki-laki kafir meskipun ia merupakan Ahli Kitab. Sedangkan dalam surah Al-Maidah ayat 5 mengandung kebolehan kepada laki-laki Muslim untuk

¹⁰ Asep Syarifuddin Hidayat, "The Construction of Religious Court Judges' Decisions in the Case of Joint Assets Based on Islamic Law and Legal Development," *Jurnal Cita Hukum* 11, no. 1 (2023): 1–20.

¹¹ M. Yakub Aiyub Kadir and Fachrian Rizki, "Interfaith Marriage in Indonesia: A Critique of Court Verdicts," *Yuridika* 38, no. 1 (2023): 171–90.

¹² Wensislaus Parut et al., "Discrimination in The Registration of Marriages of Different Religions: Regulation and Practice in Southeast Asia," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 90–101.

¹³ Ilham Saputra and Melinda Oktaviani, "Comparative Analysis of Acceptance of Interfaith Marriages Among Various Islamic Sects," *Indonesian Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2021): 54–70.

¹⁴ Punya Puri and Lakshmi Priya E, "Interfaith Unions: Understanding the Dynamics, Acceptance, and Resilience of Interfaith Couples," *International Journal of Science and Healthcare Research* 9, no. 2 (2024): 100–113, <https://doi.org/10.52403/ijshr.20240215>.

menikahi wanita Ahli Kitab. Akan tetapi, terkait hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Untuk mencapai pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut, diperlukan interpretasi atau tafsir yang telah menjadi bagian integral dalam pemahaman dan aplikasi ajaran Islam.¹⁵ Tafsir Al-Qur'an sudah dilakukan semenjak masa Nabi Muhammad SAW dan mengalami perkembangan sepanjang sejarah Islam. Dari penafsiran langsung oleh Nabi SAW (610-632 M), yang dilanjutkan oleh sahabat (632-661 M), melalui periode pembukuan Al-Qur'an oleh para tabi'in (661-750, abad ke-8 hingga 9 M) dan ulama klasik (abad ke-10 hingga 15 M), hingga pendekatan kontemporer (abad ke-16 M hingga sekarang).¹⁶

Tafsir kontemporer merujuk pada penafsiran atau eksposisi ayat-ayat Al-Qur'an yang diadaptasikan dengan kondisi serta konteks zaman modern.¹⁷ Penafsiran Al-Qur'an yang relevan tidak berarti mengubah arti asli yang terkandung di dalamnya, akan tetapi sebaliknya yaitu mencari pemahaman yang lebih relevan dengan konteks saat ini. Para ahli Al-Qur'an serta cendekiawan Muslim dituntut untuk dapat melakukan kajian Al-Qur'an dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pemikiran-pemikiran modern. Metode tafsir kontemporer terbagi menjadi tiga pendekatan utama: hermeneutika, integratif dan semiotika.¹⁸

Abdul Hayei bin Abdul Sukor dan Quraish Shihab merupakan ulama yang menafsirkan Al-Qur'an pada abad ke-20. Dibuktikan dengan karyanya yang berjudul *Tafsir Pedoman Muttaqin* dan *Tafsir Al-Mishbāh* yang keduanya bisa dijadikan rujukan bagaimana penafsiran Al-Qur'an dapat memberikan perspektif baru yang dapat memperluas pemahaman serta mendorong pembaharuan dalam pemikiran Islam. Kedua tokoh tersebut sudah berkontribusi banyak menghubungkan Al-Qur'an dengan aspek sosial, budaya dan intelektual zaman

¹⁵ Ulya, *Berbagai Pendekatan Dalam Studi Al-Qur'an* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), h.7.

¹⁶ Syukron Affani, *Tafsir Al-Qur'an Dalam Sejarah Perkembangannya* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 6,

¹⁷ Muallifah, K Samosir, and Hasani A S, "Metodologi Tafsir Modern - Kontemporer Di Indonesia," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 5, no. 2 (2022): 302–14.

¹⁸ K Fattah, "Metode Kontemporer Dalam Tafsir Al-Qur'an," n.d.

mereka, sekaligus membuka pintu dalam hal penjelasan yang lebih dinamis serta relevan.

Tafsir Pedoman Muttaqin dirancang khusus untuk pembaca berbahasa Melayu, sehingga relevan secara budaya dan mudah dipahami. Tafsir ini membahas berbagai masalah dan isu sosial setempat sehingga membantu masyarakat Melayu untuk mengaitkan ajaran Al-Qur'an secara langsung dengan kehidupan serta konteks masyarakat setempat.¹⁹ Abdul Hayei menggunakan kombinasi pendekatan *tafsir bi al-ma'tsur* (interpretasi berdasarkan sumber yang diriwayatkan) dan *tafsir bi al-ra'yi* (interpretasi berdasarkan pendapat yang beralasan) yang memungkinkan pendekatan seimbang yang menggabungkan perspektif tradisional dan kontemporer. Metodologi ini membantu menjembatani keilmuan Islam klasik dengan relevansi masa kini. *Tafsir Pedoman Muttaqin* menekankan panduan etika serta moral yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat, misalnya persoalan-persoalan umum yang dihadapi oleh individu dan masyarakat Melayu. Bahasa yang digunakan dalam dua tafsir tersebut dirancang agar dapat diakses oleh khalayak luas. Karya Abdul Hayei ditulis dalam bahasa Melayu kontemporer sehingga memudahkan pembaca untuk memahami konsep teologis yang kompleks.²⁰

Tafsir Al-Mishbāh membahas berbagai isu kontemporer dan memberikan wawasan yang sesuai dengan masyarakat Indonesia turut mencerminkan adat istiadat setempat dan dinamika masyarakat.²¹ Landasan budaya ini meningkatkan penerapan tafsir-tafsir tersebut. Metode Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbāh* menekankan hubungan tematik antara ayat-ayat sehingga mendorong pemahaman holistik tentang Al-Qur'an.²² Pendekatan analitisnya mencakup isu

¹⁹ Mustafa and Abdul Manan Syafi'i, "Khazanah Tafsir Di Nusantara: Penelitian Terhadap Tokoh Dan Karyanya Di Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Dan Thailand," *Kontekstualita* 25, no. 1 (2009): 31–46.

²⁰ Parlindungan Simbolon and Ishak Suliaman, "Sejarah Dan Kontribusi Ulama Melayu Dalam Bidang Tafsir Kajian Terhadap Tafsir Pedoman Muttaqin Karya Abdul Hayei Abdul Sukor," 2016, 1–23.

²¹ A Aziz and D Sofarwati, "Kajian Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab," no. 1 (n.d.): 1–14.

²² Muhammad Iman Maedi, "Nilai-Nilai Multikulturalisme Dalam AL-Quran: Studi Kasus Tafsir Al-Misbah" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

sosial, etika, dan spiritualitas. *Tafsir Al-Mishbāh* memberikan wawasan sebagai navigasi dalam dilema moral serta meninggalkan praktik spiritual sebagai bekal pengembangan pribadi.²³ Gaya penulisan Quraish Shihab yang menarik dalam *Tafsir Al-Mishbāh* juga bertujuan untuk mengungkap ide-ide yang rumit, memastikan agar isi pokok Al-Qur'an dapat dipahami oleh semua orang, tanpa memandang latar belakang.²⁴

Pemilihan *Tafsir Pedoman Muttaqin*²⁵ dan *Tafsir Al-Mishbāh*²⁶ memberikan wawasan yang relevan secara budaya, metodologis yang baik, dan dapat diterapkan secara praktis kepada masyarakat lokal secara khusus tentang Al-Qur'an. Tafsir-tafsir tersebut tidak hanya meningkatkan pemahaman tetapi juga memfasilitasi keterlibatan yang bermakna dengan ajaran-ajaran Islam dalam konteks kontemporer, ini dapat menjadikan sumber yang berharga untuk umat Islam yang mau memperkuat iman dan praktik mereka. Oleh karena itu, diperlukan analisis komparatif terhadap *Tafsir Pedoman Muttaqin* dan *Tafsir Al-Mishbāh* tentang isu yang masih marak ditengah masyarakat yakni pernikahan beda agama. Studi ini diharapkan dapat mengungkap perbedaan dan persamaan dalam penafsiran kontemporer mengenai pernikahan beda agama, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran ayat pernikahan beda agama dalam *Tafsir Al-Mishbāh* dan *Tafsir Pedoman Muttaqin*?
2. Bagaimana penafsiran tersebut ditinjau dalam konteks masyarakat Indonesia?

²³ Muh Mawangir, "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Perspektif Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab," *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 1 (2018): 163–82.

²⁴ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 109–26.

²⁵ Mustafa and Syafi'i, "Khazanah Tafsir Di Nusantara: Penelitian Terhadap Tokoh Dan Karyanya Di Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Dan Thailand."

²⁶ A Aziz and D Sofarwati, "Kajian Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab," no. 1 (n.d.): 1–14.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penafsiran ayat pernikahan beda agama dalam *Tafsir Al-Mishbāh* dan *Tafsir Pedoman Muttaqin*.
2. Mengetahui penafsiran kedua tafsir tersebut ditinjau dalam konteks masyarakat Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang studi tafsir Al-Quran, secara khusus mengenai pernikahan beda agama. Ini memperkaya literatur akademis dengan analisis komparatif antara *Tafsir Al-Mishbāh* dan *Tafsir Pedoman Muttaqin* serta berkontribusi terhadap pemahaman tafsir kontemporer. Diharapkan hasil karya penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai referensi oleh para mahasiswa, peneliti, serta akademisi yang memiliki minat dalam kajian keislaman.

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan oleh lembaga keagamaan untuk menyusun fatwa atau pedoman terkait pernikahan beda agama, membantu pembuat kebijakan di Malaysia dan Indonesia dalam merumuskan regulasi yang adil, dan menyediakan bahan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat. Informasi yang diperoleh dapat mengurangi kesalahpahaman dan ketegangan akibat perbedaan pandangan, selain berkontribusi pada peningkatan toleransi dan harmoni di masyarakat yang majemuk, studi ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk peneliti lain yang memiliki minat pada topik serupa, atau ingin melakukan studi lebih lanjut tentang tafsir Al-Quran dan isu-isu keagamaan kontemporer.

Dengan manfaat-manfaat tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi dalam bidang akademis, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam memahami dan mengelola isu-isu keagamaan yang kompleks, khususnya terkait pernikahan beda agama.

E. Penelitian Terdahulu

Peninjauan literatur menyajikan rangkuman studi-studi relevan yang telah mengupas tema serupa, bertujuan untuk menyoroti kontribusi unik yang akan diberikan oleh penelitian ini. Ringkasan ini mencakup beragam sumber, seperti skripsi, jurnal, serta sumber lain yang digunakan. Tinjauan terdahulu ini penting untuk menghindari pengulangan dan memastikan penelitian ini memberi nilai tambah pada ilmu pengetahuan.

Tinjauan literatur terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini ialah karya ilmiah oleh Yosi Dwi Cahyaningsih pada tahun 2024 yang berjudul “Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif *Tafsir Ibnu Katsir* dan *Tafsir Al-Mishbāh*”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep serta membandingkan *Tafsir Al-Mishbāh* serta *Tafsir Ibnu Katsir* mengenai pernikahan antara pasangan yang berbeda agama. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan metode dokumentasi. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun secara tekstual Al-Qur'an membolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita Ahli Kitab, pernikahan semacam ini tetap dianggap kurang baik dan sebaiknya dihindari. Pelarangan ini disebabkan oleh keyakinan bahwa keuntungan jangka panjang lebih penting daripada keuntungan sesaat.²⁷ Kesamaan antara penelitian ini dengan skripsi yang disusun oleh Yosi Dwi Cahyaningsih terletak pada fokus kajian, yaitu membandingkan tafsir ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an mengenai pernikahan beda agama. Namun, terdapat perbedaan dalam sumber tafsir yang digunakan. Skripsi Yosi Dwi membandingkan *Tafsir Ibnu Katsir* dengan *Tafsir Al-Mishbāh*, sedangkan studi ini membandingkan *Tafsir Pedoman Muttaqin* dengan *Tafsir Al-Mishbāh*.

Penelitian yang berjudul “Penafsiran Ayat Dakwah Dalam *Tafsir Pedoman Muttaqin* Karya Dr. Abdul Hayie” oleh Irfan Danial Bin Madihi pada Tahun 2023. Skripsi ini mengkaji penafsiran dari Dr. Abdul Hayie atas ayat-ayat yang berkaitan dengan metode dakwah dalam *Tafsir Pedoman Muttaqin*. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kepustakaan. Dalam analisisnya

²⁷ Yosi Dwi Cahyaningsih, “Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Misbah)” (Skripsi UIN Salatiga, 2024).

mengenai dakwah, ditegaskan oleh Abdul Hayie bahwasannya dakwah merupakan aspek fundamental bagi setiap pemeluk agama. Selain itu, dakwah juga menjadi tanggung jawab yang diberikan oleh agama untuk para pemeluknya, baik mereka yang sudah ataupun yang belum memeluk Islam. Dalam tafsirnya, *Tafsir Pedoman Muttaqin*, Abdul Hayie menjelaskan bahwa dakwah adalah seruan untuk kesadaran dan upaya merubah kondisi menjadi yang lebih baik, baik untuk individu dan juga untuk masyarakat. Dia menekankan pentingnya strategi dalam dakwah, mempergunakan Dakwah Bil Lisan serta Dakwah Bil Hal sebagai taktik. Abdul Hayie juga menggunakan tiga metode utama dalam berdakwah: *Al-Hikmah, Mau'izhah* dan *Mujadalah*.²⁸ Kesamaan antara penelitian ini dan skripsi yang ditulis oleh Irfan Danial terletak pada penggunaan *Tafsir Pedoman Muttaqin* sebagai sumber utama kajian. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus pembahasan. Skripsi Irfan Danial membahas ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan dakwah, sedangkan studi ini berfokus pada ayat-ayat yang membahas pernikahan beda agama.

Penelitian oleh Zahid Zamhuri Bin Den pada Tahun 2023 yang berjudul “Penafsiran Ayat-Ayat tentang Munafiq menurut *Tafsir Pedoman Muttaqin* Karya Dr. Abdul Hayie”. Skripsi ini mengkaji tafsir mengenai ayat-ayat tentang kemunafikan berdasarkan *Tafsir Pedoman Muttaqin*. Yang tujuannya untuk memahami bagaimana Abdul Hayie menafsirkan ayat-ayat terkait munafik dalam tafsir tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan *library research* dan metode analisis isi dan interpretasi isi. Dengan hasil penelitiannya karakteristik orang munafik yang dijelaskan dalam *Tafsir Pedoman Muttaqin* memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia secara umum. Berlandaskan analisis dari puluhan bahan bacaan, penelitian ini menemukan bahwa penafsiran ayat-ayat tentang munafik dalam kitab tersebut cukup memadai untuk menambah pengetahuan dan memberikan dampak signifikan kepada pembacanya.²⁹ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang disusun oleh Zahid Zamhuri dalam hal

²⁸ Irfan Danial, “Penafsiran Ayat Dakwah Dalam Tafsir Pedoman Muttaqin Karya Dr. Abdul Hayie” (Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

²⁹ Zahid Zamhuri, “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Munafiq Menurut Tafsir Pedoman Muttaqin” (Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

penggunaan *Tafsir Pedoman Muttaqin* sebagai sumber utama. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus kajian. Skripsi Zahid Zamhuri menitikberatkan pada pembahasan ayat-ayat Al-Qur'an tentang munafik, adapun studi ini memusatkan kajian pada ayat-ayat yang berhubungan dengan pernikahan beda agama.

Penelitian oleh Amirul Haqi pada Tahun 2022 yang berjudul “Konsep Pendidikan Menurut M. Quraish Shihab dalam Kitab *Tafsir Al-Mishbāh*”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah pendidikan yang saat ini terjadi di masyarakat dan mengkaji penafsiran ayat-ayat pendidikan terkait *Tarbiyah*, *Ta'lim*, serta *Ta'dib*. Penelitian dilaksanakan dengan *library research* menggunakan metode tematik (*maudhu'i*) sebagaimana dikembangkan oleh Farmawi dalam menganalisa ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam *Tafsir Al-Mishbāh*, kata *Tarbiyah* yang terdapat pada Surah Luqman ayat 17 diartikan sebagai proses mendidik anak dalam aspek keagamaan dengan kesabaran dan yang penuh kasih sayang. Selain itu terdapat kata *Ta'lim* pada surah al-'Alaq ayat 5 yakni mengajarkan apa yang belum diketahui oleh manusia.³⁰ Persamaan penelitian ini dengan Skripsi yang ditulis Amirul Haqi adalah menjadikan *Tafsir Al-Mishbāh* sebagai rujukan utama. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian. Skripsi Amirul Haqi fokusnya untuk ayat-ayat yang menjelaskan tentang pendidikan, sedangkan penelitian ini berfokus pada ayat-ayat yang memberikan penjelasan tentang pernikahan beda agama.

Penelitian yang berjudul “Penafsiran *La Taqrabu Al-Zina* dalam QS. Al-Isra' Ayat 32 (Studi Komparatif antara *Tafsir Al-Azhar* Karya Buya Hamka dan *Tafsir Al-Mishbah* Karya M. Quraish Shihab)” karya Yahya Fathur Rozy dan Andri Nirwana AN ditahun 2022. Penelitian dengan *library research* dengan teori *illah*, pendekatan interpretatif, dan metode analisis-komparatif dengan penalaran tahlili. Ada dua aspek perbedaan serta persamaan yaitu pada aspek metodologi dan tafsir *La Taqrabu al-Zina* didalam *Tafsir Al-Azhar* serta *Tafsir*

³⁰ Amirul Haqi, “Konsep Pendidikan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

Al-Mishbāh.³¹ Kesamaan antara penelitian ini dengan artikel Yahya Fathur Rozy dan Andri Nirwana terletak pada penggunaan *Tafsir Al-Mishbāh* sebagai sumber utama dan studi komparatif sebagai metode analisa data. Adapun untuk perbedaan, yakni ada pada fokus kajian serta sumber yang dipergunakan untuk komparasi. Artikel yang ditulis oleh Yahya dan Andri menitikberatkan pada ayat-ayat yang berhubungan dengan zina dan menjadikan *Tafsir Al-Azhar* sebagai salah satu sumber utama, sementara studi ini fokusnya pada ayat-ayat yang menjelaskan mengenai pernikahan beda agama serta menjadikan *Tafsir Pedoman Muttaqin* sebagai salah satu sumber utama.

Penelitian yang berjudul “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif *Tafsir Al-Mishbāh* dan *Al-Azhar* serta Kontekstualisasinya di Indonesia” karya Risa Pramita Wilda Fitri pada tahun 2021. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana pandangan tentang pernikahan beda agama berdasarkan *Tafsir Al-Mishbāh* serta *Tafsir Al-Azhar* dan mengkaji kontekstualisasi praktik pernikahan beda agama yang terjadi di negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosiologis melalui *library research*. *Tafsir Al-Azhar* serta *Tafsir Al-Mishbāh* secara tegas melarang pernikahan antara laki-laki non-Muslim dengan perempuan Muslim. Sementara itu, pernikahan antara perempuan non-Muslim dan laki-laki Muslim dilarang jika perempuan tersebut bukan bagian dari Ahli Kitab. *Tafsir Al-Azhar* menegaskan kebolehan menikahi perempuan Ahli Kitab hanya berlaku bagi laki-laki yang memiliki keimanan kuat, seperti disebutkan didalam QS. Al-Maidah ayat 1 dan 2. Bila keimanannya lemah, tindakan tersebut dianggap meremehkan agama. Sementara itu, *Tafsir Al-Mishbāh* menyoroti bahwa kebolehan ini adalah solusi yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada masa itu.³² Penelitian ini memiliki kesamaan Skripsi yang ditulis oleh Risa, yaitu sama-sama membahas mengenai ayat-ayat

³¹ Yahya Fathur Rozy and Andri Nirwana AN, “Penafsiran ‘La Taqrabu Al- Zina’ Dalam Qs. Al-Isra’ Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab),” *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 65–77.

³² Risa Paramita Wilda Fitria, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah Serta Kontekstualisasinya Di Indonesia” (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

pernikahan beda agama berdasarkan *Tafsir Al-Mishbāh*. Namun, didalam Skripsi Risa mengomparasikan ayat-ayat pernikahan beda agama berdasarkan *Tafsir Al-Azhar* serta *Tafsir Al-Mishbāh*, sedangkan penelitian ini mengomparasikan ayat-ayat pernikahan beda agama *Tafsir Pedoman Muttaqin* dan *Tafsir Al-Mishbāh*.

Penelitian oleh Ibnu Radwan Siddik Turnip dengan judul “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI, dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia” pada tahun 2021. Penelitian ini menganalisis status pernikahan beda agama berdasarkan pandangan ulama tafsir, fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta hukum keluarga Islam di Indonesia. Para ulama tafsir setuju bahwa laki-laki Muslim dilarang menikahi wanita kafir serta musyrik, begitu juga wanita Muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki kafir serta musyrik. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa wanita Muslimah tidak boleh menikah dengan pria Ahli Kitab. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pernikahan antara laki-laki Muslim dan wanita Ahli Kitab, di mana sebagian ulama menganggapnya mubah ataupun diperbolehkan dengan syarat tertentu, sementara ulama lain melarang secara keseluruhan karena ayat yang menyatakan kebolehan tersebut dianggap telah dihapus. MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan umat Islam menikahi orang lain. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, fatwa MUI ini sejalan.³³ Kesamaan antara penelitian ini dengan Artikel yang ditulis oleh Ibnu Radwan terletak pada fokus kajian, yaitu berfokus pada pernikahan beda agama. Berbeda dengan studi ini yang mengomparasikan tafsir ayat-ayat pernikahan beda agama berdasarkan perspektif *Tafsir Pedoman Muttaqin*, artikel Ibnu Radwan mengkaji tentang pernikahan beda agama berdasarkan perspektif ulama tafsir, fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

Penelitian oleh Azwir pada tahun 2021 yang judulnya “Pernikahan Beda Agama Perspektif Rasyid Ridha”. Penelitian ini mengungkap tafsiran Rasyid Ridha atas ayat al-Qur’an al-Maidah ayat 5 serta surat al-Baqarah ayat 221 dalam

³³ Ibnu Radwan Siddik Turnip, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 107–39.

tafsir Al-Manar melalui kajian *library research* dengan analisis isi metode deskriptif. Rasyid Ridha menyatakan, secara tegas didalam Al-Qur'an melarang laki-laki Muslim menikahi wanita musyrik, sedangkan pernikahan dengan wanita Ahli Kitab diperbolehkan. Ia berpendapat bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Islam serta Ahli Kitab ialah satu, dan kitab suci yang mereka anut pada dasarnya memiliki kesamaan. Dalam menjelaskan arti musyrik, ia menegaskan wanita musyrik yang dilarang untuk dinikahi ialah perempuan musyrik dari bangsa Arab yang tidak memiliki kitab suci yang dijadikan pegangan hidup.³⁴ Kesamaan studi ini dengan Tesis yang ditulis Azwir pada fokus kajian, yaitu sama-sama membahas ayat-ayat tentang pernikahan beda agama. Namun perbedaannya, penelitian ini mengkaji ayat-ayat perbedaan agama berdasarkan *Tafsir Pedoman Muttaqin* dan *Tafsir Al-Mishbāh*, sedangkan Tesis Azwir mengkaji ayat-ayat pernikahan beda agama berdasar pada *Tafsir Al-Manar*.

Penelitian Misbah Munir yang dipublikasikan pada Jurnal ASA Al Ahwan Al Syakhsiyyah tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Beda Agama dalam Kitab *Tafsir Al-Ahkam* Karya Syaikh Ali Al-Shabuni”. Penelitian ini meneliti konsekuensi logis pernikahan beda agama serta sudut pandang hukum Islam atas pernikahan beda agama didalam kitab Tafsir al-Ahkam dari Syaikh Ali al-Shabuny. Studi ini mempergunakan pendekatan kualitatif dengan *library research*. Didalam *Tafsir al-Ahkam*, Syaikh Ali al-Shabuni, nikah beda agama dinyatakan haram berdasarkan penafsiran Surah Al-Baqarah ayat 221. Pandangan ini didukung oleh sejumlah ulama Nusantara yang juga mengemukakan pernikahan beda agama ialah tidak sah serta haram, dengan merujuk yang di al-Qur'an Al-Baqarah ayat 221, hadits Nabi, serta kaidah fiqh.³⁵ Kesamaan studi ini dengan studi Misbah Munir pada fokus kajian yang mana keduanya mengkaji ayat-ayat pernikahan beda agama. Namun, penelitian Misbah Munir mengkaji ayat-ayat nikah beda agama berdasarkan berdasarkan *Tafsir Al-*

³⁴ Azwir, “Pernikahan Beda Agama Perspektif Rasyid Ridha” (Tesis UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

³⁵ Misbahul Munir and Ayudya Rizqi Rachmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny,” *Asa* 2, no. 2 (2020): 24–37, <https://doi.org/10.58293/asa.v2i2.8>.

Ahkam, sedangkan studi ini mengkaji ayat-ayat nikah beda agama berdasarkan *Tafsir Pedoman Muttaqin* serta *Tafsir Al-Mishbāh*.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Sumber/Tahun/ Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yosi Dwi Cahyaningsih “Skripsi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Salatiga/2024/ Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif <i>Tafsir Ibnu Katsir</i> dan <i>Tafsir Al-Mishbāh</i>).”	<i>Library Research</i>	Membahas dan mengkaji ayat pernikahan beda agama berdasarkan <i>Tafsir Al-Mishbāh</i> dan menggunakan studi komparatif	Penelitian ini mengkaji berdasarkan <i>Tafsir Ibnu Katsir</i>
2.	Irfan Danial Bin Madihi “Skripsi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung/2023/Penafsiran Ayat Dakwah Dalam <i>Tafsir Pedoman Muttaqin</i> Karya Dr. Abdul Hayie.”	<i>Library Research</i>	Membahas dan mengkaji ayat Al-Qur’an berdasarkan <i>Tafsir Pedoman Muttaqin</i>	Penelitian ini mengkaji ayat tentang dakwah.
3.	Zahid Zamhuri Bin Den “Skripsi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan	<i>Library Research</i>	Membahas dan mengkaji ayat Al-	Penelitian ini mengkaji ayat tentang munafik

	Gunung Djati Bandung/ 2023/ Penafsiran Ayat-ayat Tentang Munafiq Menurut <i>Tafsir Pedoman Muttaqin</i> Karya Dr. Abdul Hayie.”		Qur’an berdasarkan <i>Tafsir Pedoman Muttaqin</i>	
4.	Amirul Haqi “Skripsi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2022/ Konsep Pendidikan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Kitab <i>Tafsir Al-Mishbāh.</i> ”	<i>Library Research</i>	Membahas dan mengkaji ayat Al-Qur’an berdasarkan <i>Tafsir Al-Mishbāh.</i>	Penelitian ini mengkaji ayat tentang pendidikan
5.	Yahya Fathur Rozy dan Andri Nirwana “AN/QiST Journal of Quran and Tafseer Studies/ 2022/Penafsiran La Taqrabu Al-Zina dalam QS. Al-Isra’ ayat 32 (Studi Komparatif antara <i>Tafsir Al-Azhar</i> Karya Buya Hamka dan <i>Tafsir Al-Mishbāh</i> Karya M. Quraish Shihab).”	<i>Library Research</i>	Membahas dan mengkaji ayat Al-Qur’an berdasarkan <i>Tafsir Al-Mishbāh</i> dan menggunakan studi komparatif.	Penelitian ini mengkaji ayat tentang zina dan berdasarkan <i>Tafsir Al-Azhar</i>

6.	Risa Pramita Wilda Fitri “Skripsi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember/ 2021/Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif <i>Tafsir Al-Mishbāh</i> dan <i>Al-Azhar</i> serta Kontekstualisasinya di Indonesia.”	<i>Library Research</i>	Membahas dan mengkaji ayat Al-Qur’an tentang pernikahan beda agama berdasarkan <i>Tafsir Al-Mishbāh</i> .	Penelitian ini mengkaji berdasarkan <i>Tafsir Al-Azhar</i>
7.	Ibnu Radwan Siddik Turnip “Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir/2021/ Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.”	<i>Library Research</i>	Membahas tentang pernikahan beda agama.	Penelitian ini mengkaji tentang pernikahan beda agama berdasarkan perspektif ulama tafsir, fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.
8.	Azwir “Tesis Pascasarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Ar-Raniry/ 2021/	<i>Library Research</i>	Membahas dan mengkaji ayat Al-Qur’an	Penelitian ini mengkaji ayat berdasarkan perspektif

	Pernikahan Beda Agama Perspektif Rasyid Ridha.”		tentang pernikahan beda agama	Rasyid Ridha
9.	Misbahul Munir dan Ayudya “Jurnal ASA Al-Ahwan Al-Syakhsiyyah/ 2020/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama dalam Kitab <i>Tafsir Al-Ahkām</i> Karya Syeikh Ali Al-Shabuniy.”	<i>Library Research</i>	Membahas dan mengkaji ayat tentang pernikahan beda agama	Penelitian ini mengkaji ayat berdasarkan <i>Tafsir Al-Ahkām</i>

F. Metode Penelitian

Ketepatan dalam pemilihan metode penelitian merupakan syarat utama untuk memastikan validitas dan keandalan data yang diperoleh. Jika seorang peneliti menggunakan metode yang kurang tepat, maka ia akan menghadapi berbagai kesulitan yang dapat menghambat proses pengumpulan dan analisis data. Akibatnya, hasil penelitian tidak akan mencapai kualitas yang diharapkan dan mungkin tidak memberikan jawaban yang memadai terhadap pertanyaan penelitian.

Berkaitan dengan hal tersebut, Abubakar mendefinisikan metode penelitian sebagai suatu cara untuk menyelidiki serta mengkaji suatu permasalahan dengan menerapkan prosedur ilmiah yang teliti serta cermat. Proses ini mencakup pengumpulan, pengolahan, serta analisis data secara objektif serta sistematis guna menarik kesimpulan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan dan menguji suatu hipotesis, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan yang memberikan manfaat.³⁶

³⁶ R Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini ialah *library research*, dikarenakan data-data serta informasi yang berhubungan dengan tema yang dikaji dikumpulkan dengan tidak terjun ke lapangan melainkan data-data yang bersifat pustaka misalnya kitab, artikel, buku, serta sumber lainnya.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang didesain untuk memberikan gambaran terkait dengan data atau informasi yang bersifat ilmiah secara sistematis dan informasi tersebut diperoleh melalui objek penelitian.³⁸

3. Sumber Data

Ketika melakukan penelitian, sumber data adalah tempat informasi yang dibutuhkan diperoleh. Ada dua jenis sumber data yang umum digunakan, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti (data primer) serta data yang didapatkan dari sumber lain sebagai pendukung (data sekunder).

a. Data Primer

Data primer merupakan data pokok atau data utama dimana data tersebut diperoleh dari subjek penelitian dari sumber asalnya atau tangan pertama.³⁹ Dalam hal ini kitab *Tafsir Pedoman Muttaqin* oleh Abdul Hayei Abdul Sukor serta *Tafsir Al-Mishbāh* oleh Quraish Shihab merupakan data primer penelitian ini.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang didapatkan berdasarkan sumber lain ataupun bukan dari tangan pertama yang bersifat sebagai pendukung maupun penguat data primer.⁴⁰ Adapun data sekunder penelitian ini adalah segala data atau informasi pendukung yang berasal dari selain

³⁷ N Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra'* 8, no. 1 (2014): 68–73.

³⁸ U Y Sundari et al., *Metodologi Penelitian* (Padang: Gita Lentera, 2024), 106.

³⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

⁴⁰ Rahmadi.

dari data primer, seperti buku, literatur, artikel yang memiliki relevansi atau hubungan dengan tema penelitian yang dikaji.

4. Metode Pengumpulan Data

Merupakan suatu cara ataupun teknik untuk melakukan pengumpulan data. Data-data yang berkaitan dengan topik penelitian akan dikumpulkan melalui studi dokumentasi. Yang mana untuk studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai jenis dokumen, seperti dari karya seni, gambar, tulisan atau data digital.⁴¹ Data-data akan dikumpulkan dari *Tafsir Al-Mishbāh dan Tafsir Pedoman Muttaqin* sebagai sumber utama dan beberapa artikel, buku, atau literatur lain yang membahas tentang tema yang akan dikaji sebagai pendukungnya.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang sudah dikumpulkan, akan dilakukan pengolahan dengan beberapa tahap. Pertama, *editing* atau pemeriksaan data yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan melibatkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dari jawaban yang diperoleh, tingkat pemahaman teks, kejelasan makna, dan relevansi serta kesesuaian dengan data lain yang terkait. Pada tahap ini, ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan tema pernikahan beda agama yang telah dikumpulkan, akan diperiksa.

Kedua, *classifying* atau klasifikasi data, yaitu pengelompokan data mencakup semua informasi yang diperoleh dan seluruh data tersebut ditinjau dan dianalisis secara mendalam, kemudian dikelompokkan berdasarkan kebutuhan. Setelah itu, ayat-ayat yang telah diperiksa tersebut, akan dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder.

Ketiga, *verifying* atau verifikasi yaitu pemeriksaan data kembali yang telah diklasifikasi untuk memastikan validitas data tersebut dan menghindari kesalahan data. Pada tahap ini ayat-ayat akan diverifikasi dan memastikan

⁴¹ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* 8, no. 2 (2014): 177–1828.

bahwa ayat-ayat yang tadi diklasifikasi benar-benar memiliki relevansi dengan fokus kajian.

Keempat, *analysing* atau analisis yaitu menganalisis data. Ditahap ini, data akan dilakukan analisa dengan mengacu pada kitab *Tafsir Pedoman Muttaqin* dan Tafsir Al-Misbah dengan menggunakan teori yang telah dijelaskan diatas sehingga mendapatkan jawaban yang tepat atas rumusan masalah.

Ketika melakukan analisa data, dengan mempergunakan teknik analisis deskriptif-komparatif. Ini bertujuan untuk mengolah data sehingga menghasilkan pemahaman baru berdasarkan data yang diperoleh. Pendekatan deskriptif ini memungkinkan penelitian menyajikan gambaran yang sistematis dan akurat tentang fenomena yang diamati, sehingga memberikan legitimasi pada hasil yang diperoleh.

Teknik analisa data deskriptif-komparatif, yang digunakan dengan bertujuan untuk mengolah data sehingga menghasilkan pemahaman baru berdasarkan fakta yang ditemukan. Pendekatan deskriptif ini memungkinkan penelitian untuk menyajikan gambaran yang sistematis dan akurat tentang fenomena yang diamati, sehingga memberikan legitimasi pada hasil yang diperoleh. Dengan pendekatan ini, peneliti mendeskripsikan secara mendalam bagaimana *Tafsir Al-Mishbāh* dan *Tafsir Pedoman Muttaqin* menafsirkan ayat tentang pernikahan beda agama. Kemudian, analisis dilanjutkan dengan mengidentifikasi serta mengomparasikan persamaan dan perbedaan dalam penafsiran kedua tafsir tersebut.

Kelima, *concluding* atau pembuatan kesimpulan. Ini merupakan tahap penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Proses ini ditujukan untuk menjawab persoalan yang dirumuskan dalam rumusan permasalahan dan mencapai sasaran yang sudah ditentukan dalam riset.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Tahun 2022, sistematika penelitian ini akan disusun dengan 4 bab.⁴²

Bab I. Pada bab ini penulis mendeskripsikan komponen-komponen dasar penelitian, berisikan uraian tentang: a.) Latar Belakang yakni sebagai pengantar munculnya masalah penelitian, b.) Rumusan Masalah, c.) Tujuan Penelitian, d.) Manfaat Penelitian, f.) Metode Penelitian, g.) Penelitian Terdahulu, h.) Sistematika penulisan. Bab ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan prosedur serta proses dalam penelitian ini sehingga sampai pada tujuan menjawab masalah-masalah akademisi yang menarik penulis.

Bab II. Pada bab ini memaparkan tinjauan pustaka serta landasan teori, yang berisi tentang variabel-variabel penelitian dan teori yang berkaitan dengan persoalan yang diambil, serta menyediakan data dan informasi yang relevan untuk mendukung penelitian dan metode analisis yang digunakan. Konsep-konsep dasar dan teori-teori tersebut menjadi landasan untuk menganalisis berbagai aspek permasalahan yang dibahas didalam riset ini. Pada bab ini berisi tentang: a.) Pernikahan Dalam Islam b.) Pernikahan Dalam Masyarakat Indonesia, c.) Teori Tafsir Muqarin.

Bab III. Pada bab ketiga, penjelasan hasil penelitian dan pembahasannya. Data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur yang relevan dianalisis untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Pembahasan ini meliputi: a.) Quraish Shihab dan *Tafsir Al-Mishbāh*, b.) Abdul Hayei Abdul Sukor dan *Tafsir Pedoman Muttaqin*, c.) Pernikahan Beda Agama Perspektif Quraish Shihab, d.) Pernikahan Beda Agama Perspektif Abdul Hayei, e.) Analisis Penafsiran ayat Pernikahan Beda Agama Dalam Konteks Masyarakat Indonesia, f.) Analisis Perbandingan Penafsiran Quraish Shihab dan Abdul Hayei.

⁴² Tim Penyusun Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syariah, "Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019," *Malang : Fakultas Syariah, UIN Malang*, 2019, 26.

Bab VI. Pada bab penutup ini berisikan kesimpulan. Selain itu, bab ini juga berisikan saran sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya dalam pelaksanaan penelitian yang relevan di kemudian hari.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan Beda Agama

Kata dasar dari pernikahan adalah nikah. Kata nikah asalnya dari bahasa Arab yakni *nakaḥa - yankihu - nikāḥan* yang artinya mengawini.⁴³ Istilah nikah merujuk pada awal mula hubungan atau interaksi yang sah menurut hukum Islam antara laki-laki serta perempuan.⁴⁴ Dilihat dari aspek etimologis, nikah mempunyai makna “*al-dlammu* (berhimpun), *al-jam‘u* (berkumpul), *al-waṭ‘u* (hubungan kelamin), *al-‘aqdu* (perjanjian).⁴⁵” Dengan demikian, pernikahan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengikatan akad yang sah secara hukum, dimana pihak laki-laki menyatakan persetujuannya di hadapan wali dari pihak perempuan yang disaksikan oleh dua saksi yang memenuhi syarat kepercayaan.⁴⁶

Dalam bahasa Arab, selain istilah *nikāḥ*, juga dikenal istilah *zawāj*.^{47 48} Menurut M. Quraish Shihab, kedua kata tersebut secara dasar berarti ”penyatuan” dan ”keberpasangan”. Melalui *nikāḥ*, diharapkan terjadi penyatuan jiwa, cita-cita, harapan, serta usaha dan komitmen antara suami dan istri karena ikatan pernikahan yang mereka jalani. Namun, penyatuan ini tidak berarti meleburkan identitas masing-masing, karena keduanya tetap memiliki kepribadian dan jati diri yang unik. Oleh karena itu, mereka menjadi pasangan yang hanya dapat berfungsi secara sempurna saat bersama satu sama lain.⁴⁹

⁴³ Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Tafsir al-Qur’an, h. 469.

⁴⁴ Alfian Pratama and Nurhayani, “Melewati Jangka Waktu Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky),” *Lex Jurnalica* 17, no. 1 (2020): 1–6.

⁴⁵ Abdul Jalil, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46–69, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.

⁴⁶ Milda Nurjanah, Fajar Isnaini, and Adang Muhamad Nasrulloh, “Hakikat Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2024): 70–86, <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/alusroh/article/view/1679>.

⁴⁷ Moh Ali Wafa, “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017): 389–412, <https://doi.org/10.15408/AJIS.V17I2.6232>.

⁴⁸ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019).

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 62.

Arti Nikah yang terdapat didalam KBBI, ialah suatu perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan aturan hukum serta prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama.⁵⁰ Dalam UU, pernikahan atau perkawinan diartikan yaitu:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”^{51 52}

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan perkawinan dari hukum Islam ialah:

“Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîzha* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁵³

Didalam pandangan Islam, pernikahan dapat dilihat sebagai ikatan yang sangat kuat, penjelasan pada Al-Qur'an dinamakan sebagai *mîtsâqan ghalîzha*. Dalam Surah An-Nisa' ayat 21 yang dijelaskan sebagai istilahnya, yaitu:

Dalam tafsir *mîtsâqan ghalîzha* dalam QS. An-Nisa' ayat 21, penjelasan Ibnu Katsir istilah tersebut merujuk pada akad nikah, sebagaimana diriwayatkan Ibnu 'Abbas, Mujahid, dan Sa'id bin Jubair. Sementara itu, dalam Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin al-Mahalli dan as-Suyuthi menafsirkan *mîtsâqan ghalîzha* merupakan perjanjian yang kokoh dan pengakuan yang kuat, yang terdapat ketentuan ilahi untuk memperlakukan pasangan dengan baik atau, jika berpisah, melakukannya dengan cara yang ma'ruf⁵⁴. Penggunaan istilah *mîtsâqan ghalîzha* dalam konteks pernikahan menunjukkan bahwa ikatan ini bukan sekadar kontrak sosial, melainkan memiliki dimensi sakral yang harus dijaga dan dihormati. Istilah ini hanya disebutkan tiga kali dalam Al-Qur'an, yaitu konteksnya adalah mengenai perjanjian yang Allah buat, baik dengan para nabi maupun dengan

⁵⁰ <https://kbbi.web.id/nikah>, diakses pada 24 Desember 2024

⁵¹ Ismail Candra, Fatahillah Asba, and Herman Balla, “Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian,” *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 196–201, <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/83/73>.

⁵² Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁵⁴ Fitria Izzah Dinnillah, “Penafsiran *Mîtsâqan Ghalîzha* dalam Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an*,” *Al Karima Jurnal Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2020) : 59, <https://ejurnal.stiqisykarima.ac.id/index.php/AIKarima/article/download/87/60>

umat Bani Israil, yang menekankan betapa agungnya perjanjian pernikahan dalam Islam.⁵⁵

Para ulama tafsir, misalnya Sa'id ibnu Jubair, Mujahid, serta Ibnu Abbas, menafsirkan *mitsaqan ghalizha* sebagai akad nikah itu sendiri. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas yang disampaikan oleh Sufyan As-Sauri, istilah ini bermakna menjaga dengan cara yang tepat ataupun membebaskan melalui cara yang baik, menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan komitmen dalam pernikahan.⁵⁶

Pernikahan didalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai adanya ikatan antara dua individu, tetapi juga dianggap sebagai bentuk ibadah yang dianjurkan.⁵⁷ Hal ini dilandaskan dari berbagai hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya menikah sebagai bagian dari sunnah, diantaranya:

“Nikah adalah sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkannya maka bukan golonganku.”

Hadis tersebut menegaskan bahwa menikah merupakan bagian integral dari ajaran Nabi Muhammad SAW, dan mengabaikannya berarti menjauh dari tuntunan.⁵⁸

Pernikahan merupakan pelengkap separuh dari agama seseorang. Nabi Muhammad SAW bersabda didalam sebuah hadis: “Apabila seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa melalui pernikahan, seorang Muslim dapat mencapai kesempurnaan dalam menjalankan ajaran agamanya. Selain itu, pernikahan sebagai sarana untuk menjaga kesucian diri dan menghindari perbuatan yang dilarang. Sabda Nabi Muhammad SAW: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih

⁵⁵ Yeti Dahliana and Ahmad Ishom Pratama Wahab, “Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir (Kajian Atas Surah An-Nisa: 21),” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2023): 1–16, <https://jurnalannur.standup.my.id/index.php/An-Nur/article/view/646>.

⁵⁶ Nurjanah, Isnaini, and Nasrulloh, “Hakikat Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam.”

⁵⁷ Nabil Hukama Zulhaiba Arjani et al., “Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah,” *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025): 140–50.

⁵⁸ Ahmad Arifuz Zaki, “The Merriage Concept in Al Quran (Thematic Translation Studies),” *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1 (2017): 155–92.

menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan." Hadis ini menekankan bahwa pernikahan membantu individu dalam menjaga moralitas dan kehormatan diri.⁵⁹

Dalam dimensi sosial, pernikahan merupakan fondasi utama dalam pembentukan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Melalui pernikahan, dua individu bersatu membentuk rumah tangga yang menjadi tempat pertama dalam penanaman nilai-nilai moral, etika, dan agama kepada generasi berikutnya.⁶⁰ Keluarga yang kuat akan menghasilkan individu-individu yang berkontribusi positif terhadap masyarakat. Keluarga berperan sebagai lembaga pendidikan utama serta pertama untuk anak-anak.⁶¹

Didalam keluarga, anak-anak menerima pendidikan dasar, pembentukan karakter, serta penanaman nilai-nilai keagamaan dan sosial. Proses ini sangat penting dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berintegritas tinggi.⁶² Sebagaimana yang disebutkan Hasanah dan Deiniatur⁶³, keluarga menjadi pusat pendidikan dan pembentukan karakter bagi seorang anak, yang nantinya akan berperan dalam masyarakat. Keluarga tidak hanya berperan dalam lingkup internal, namun juga mempunyai pertanggungjawaban sosial atas lingkungan sekitar. Keluarga yang harmonis dan sejahtera diharapkan dapat berkontribusi dalam kegiatan sosial, membantu sesama, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa

⁵⁹ Dhiyah Dwi Pratiwi, "Studi Ma'ani Al-Hadith (Anjuran Menikah Bagi Yang Mampu Dalam Hadis Riwayat Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 2046)" (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023).

⁶⁰ Wusono Indarto, "Peranan Keluarga Dalam Mempersiapkan Kemandirian Anak Untuk Menghadapi Masalah-Masalah Dalam Kehidupan," *Educhild* 4, no. 2 (2015): 115–19.

⁶¹ Zubaidah Lubis et al., "Pendidikan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Anak," *PEMA : Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 92–106, <https://doi.org/10.56832/pema.v1i2.98>.

⁶² Ummu Mahmudah et al., "Values Education for Children in Muslim Families," *Educational Psychology Journal* 12, no. 2 (2023): 76–96, <https://journal.unnes.ac.id/sju/epj/article/view/78280%0Ahttps://journal.unnes.ac.id/sju/epj/article/view/78280/26114>.

⁶³ Uswatun Hasanah and Much Deiniatur, "Character Education in Early Childhood Based on Family," *ECRJ : Early Childhood Research Journal* 1, no. 1 (2018): 50–62.

keluarga berperan penting didalam kehidupan setiap Muslim serta masyarakat, menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sosial.⁶⁴

Pernikahan yang sah dan sesuai dengan ajaran Islam membantu mencegah perilaku menyimpang seperti perzinaan dan hubungan di luar nikah. Dengan demikian, pernikahan berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat. Keluarga yang dibentuk melalui pernikahan yang sah menjadi benteng pertama dalam menjaga norma-norma sosial dan agama. Melalui pernikahan, pasangan suami istri dapat melakukan amalan nilai-nilai Islam didalam kehidupan keseharian, misalnya saling menghormati, tolong-menolong, serta menjaga kepercayaan. Praktik-praktik ini tidak hanya menguatkan ikatan didalam keluarga, namun juga mempengaruhi interaksi sosial yang lebih luas, menciptakan masyarakat yang harmonis dan berlandaskan pada nilai-nilai keislaman.⁶⁵

Namun, terdapat isu yang kompleks dan telah menjadi perdebatan panjang dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk studi keislaman, sosiologi, psikologi, serta hukum dan hak asasi manusia, yaitu pernikahan beda agama. Menurut ajaran Islam, pernikahan bukan sekadar penyatuan dua insan, namun juga sebuah lembaga yang memiliki pengaruh sosial, hukum, dan spiritual. Oleh karena itu, pernikahan beda agama sering kali diperdebatkan dalam konteks kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, stabilitas keluarga, serta dampaknya terhadap generasi mendatang.⁶⁶

Selain perspektif ulama serta tafsir Al-Qur'an, nikah beda agama juga dikaji dari perspektif akademisi, sosiolog, psikolog, dan pakar hukum. Mereka menelaah fenomena ini dari aspek sosial, psikologis, serta implikasi hukumnya terhadap hak individu dan masyarakat. Dengan memahami berbagai perspektif

⁶⁴ Abdul Wajid Memon, Abdul Waheed Indhar, and Sohaib Ahmed Indhar, "Importance of Family As a Basic Unit in Muslim Society," *Australian Journal of Humanities and Islamic Studies Research (Ajhistr)* 2, no. 2 (2023): 181–87.

⁶⁵ Iffham Choli, Etika Nailur Rahma, and Neneng Munajah, "Marriage and Its Lesson from an Islamic Perspective," *Al-Risalah : Jurnal Studi Agama Islam* 15, no. 2 (2024): 532–44, <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v15i2.3830>.

⁶⁶ Uswatun Hasanah Sampuju, Suraya Attamimi, and Muhammad Syarief Hidayatullah, "The Impact of Interfaith Marriage from the Maqashid Sharia Perspective," in *Proceeding of International Conference on Islamic Interdisciplinary Studies*, 2023, 119–23.

ini, kajian tentang pernikahan beda agama dapat lebih komprehensif, tidak hanya pada aspek hukum Islam, namun juga dampaknya didalam kehidupan sosial serta psikologis pasangan yang menjalaninya.

Ulama klasik memiliki pandangan yang tegas mengenai pernikahan beda agama dalam Islam. Ibnu Katsir dengan tafsir pada Surah Al-Baqarah ayat 221 sebagai larangan mutlak bagi pernikahan antara Muslim dan musyrik, sedangkan pada Surah Al-Maidah ayat 5, ia mengakui adanya pengecualian bagi perempuan Ahli Kitab, tetapi tetap menekankan aspek akidah dan moral.⁶⁷ Al-Qurtubi dalam *Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* juga mengakui kebolehan pernikahan dengan Ahli Kitab, tetapi ia mengkhawatirkan dampak negatif terhadap keimanan anak-anak, sehingga lebih condong kepada larangan atau menganggapnya makruh.⁶⁸ Adapun Imam Syafi'I, kitab *Al-Umm* menegaskan bahwa meskipun secara hukum diperbolehkan, pernikahan dengan Ahli Kitab sebaiknya dihindari karena dapat memengaruhi pendidikan anak dan akidah keluarga, serta menegaskan keharaman perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim berdasarkan Surah Al-Mumtahanah ayat 10.⁶⁹

Ulama kontemporer cenderung menekankan kehati-hatian pada nikah beda agama meskipun ada kelonggaran pada hukum Islam. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbāh* menyoroti bahwa kebolehan menikahi perempuan Ahli Kitab harus dipertimbangkan dalam konteks zaman modern, di mana potensi mudarat lebih besar, terutama dalam pendidikan anak dan identitas keislaman keluarga.⁷⁰ Tafsir oleh Buya Hamka melalui *Tafsir Al-Azhar* menegaskan bahwa nikah beda agama dapat menghambat keharmonisan rumah tangga dan menimbulkan konflik keyakinan, sehingga ia lebih condong kepada larangan demi menjaga keteguhan

⁶⁷ Luthviah Romziana, "Pernikahan Lintas Agama Studi Perbandingan Antara Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Al-Azhar," *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2021): 1–30, <https://doi.org/10.19105/revelatia.v>.

⁶⁸ Ruslan, "Studi Atas Penafsiran Al-Qurtuby Terhadap Ayat-Ayat Tentang Nikah Beda Agama Dalam Kitab Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an" (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

⁶⁹ Oktaviana Lestari, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Syafi'I Dan Hukum Nasional Di Indonesia," *Al-Nizam: Indonesian Journal of Research and Community Service* 1, no. 1 (2023): 45–62.

⁷⁰ Vivin Listiyan, "Pernikahan Beda Agama Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah" (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2022).

akidah.⁷¹ Pada buku Yusuf Al-Qaradhawi yang berjudul *Halal dan Haram dalam Islam* juga menilai bahwa perempuan Ahli Kitab masa kini sering tidak lagi berpegang teguh pada agamanya, sehingga ia menganjurkan pernikahan sesama Muslim demi menjaga keutuhan nilai-nilai Islam dalam keluarga.⁷²

Pandangan akademisi dan hukum Islam di negara Muslim menunjukkan adanya perdebatan antara prinsip agama dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pernikahan beda agama. Hasanuddin (2020) menyoroiti ketegangan antara kebebasan individu dalam memilih pasangan dan ketentuan Islam yang menekankan pernikahan dalam lingkup agama yang sama, yang menyebabkan perbedaan regulasi di berbagai negara. Ahmad Fauzi (2022) meneliti dampak sosialnya, menemukan bahwa pasangan Muslim yang menikah dengan non-Muslim sering menghadapi tantangan dalam menjaga nilai-nilai keislaman dalam keluarga. Sementara itu, dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 40 (c) KHI, melarang nikah beda agama, walaupun beralasan pernikahan adalah bagian dari ibadah yang seharusnya sesuai dengan syariat Islam, sehingga praktiknya sulit untuk dicatat secara resmi dalam sistem hukum negara.

Pandangan akademisi dan hukum Islam di negara Muslim menunjukkan adanya perdebatan antara prinsip agama dan HAM dalam nikah beda agama. Ahmad Fuadi dan Devi Anggreni Sy (2020) menjelaskan bahwa nikah beda agama dilarang dalam Islam serta tidak diakui secara hukum di Indonesia berdasar pada UU No. 1 Tahun 1974. Mereka menyoroiti tantangan hukum dan sosialnya, termasuk kesulitan pencatatan pernikahan serta status hukum anak yang dilahirkan tersebut.⁷³ Ahmad Fauzi dkk menganalisis pernikahan beda agama dari pandangan Maqashid Syari'ah dan menegaskan bahwa perkawinan diantara pria non-Muslim dan wanita Muslimah dilarang menurut empat mazhab.

⁷¹ Muhammad Rizqi Romdhon, "Kajian Tafsir Nusantara Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 16, no. 2 (2022): 189–218, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i2.12777>.

⁷² Jon Kamil, "Perkawinan Antar Pemeluk Agama Perspektif Fiqh Ibnu Taimiyah" (Tesis UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

⁷³ Ahmad Fuadi and Devi Anggreni Sy, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 2 (2020): 1–14, <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1986>.

Hal tersebut disimpulkan dapat mengancam pemeliharaan agama, keturunan, dan nilai-nilai Islam, sehingga tidak sejalan dengan tujuan utama syariat.⁷⁴ Sementara itu, dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 40 KHI, melarang nikah beda agama, walaupun beralasan pernikahan adalah bagian dari ibadah yang seharusnya sesuai dengan syariat Islam, sehingga praktiknya sulit untuk dicatat secara resmi dalam sistem hukum negara.⁷⁵

Dalam perspektif sosiologi, pernikahan beda agama dipandang sebagai tantangan terhadap stabilitas sosial dan identitas budaya. Emile Durkheim menekankan bahwa perbedaan agama dalam keluarga dapat mengurangi kohesi sosial dan mempengaruhi stabilitas komunitas.⁷⁶ Pierre Bourdieu menyoroti bahwa pasangan dari latar belakang agama berbeda memiliki habitus yang berbeda, sehingga sulit membangun norma bersama dalam rumah tangga, sementara modal sosial seperti agama dan budaya memainkan peran penting dalam keharmonisan pernikahan.⁷⁷ Clifford Geertz menekankan bahwa agama bukan sekadar keyakinan, tetapi juga bagian dari identitas budaya, sehingga pasangan beda agama sering menghadapi tekanan sosial yang lebih besar, terutama dalam masyarakat dengan identitas agama yang kuat.⁷⁸

Dalam perspektif psikologi, pernikahan beda agama dapat memengaruhi stabilitas hubungan dan perkembangan identitas pasangan. Erik Erikson menyoroti bahwa perbedaan agama dapat menimbulkan konflik identitas,

⁷⁴ Ahmad Fauzi, Kemas Muhammad Gemilang, and Darmawan Tia Indrajaya, "Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2023): 74–86, <https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663>.

⁷⁵ Mu'jizah Uyun Karomah, "Perkawinan Beda Agama Menurut M. Quraish Shihab Dan Kompilasi Hukum Islam" (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

⁷⁶ Xavier Fonseca, Stephan Lukosch, and Frances Brazier, "Social Cohesion Revisited: A New Definition and How to Characterize It," *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 2018, 1–23, <https://doi.org/10.1080/13511610.2018.1497480>.

⁷⁷ Erwan Dianteill, "Pierre Bourdieu and the Sociology of Religion: A Central and Peripheral Concern," *Theory and Society*, 2003, 529–49, https://doi.org/10.1007/1-4020-2589-0_4.

⁷⁸ Gerry Wahyu Dewatara and Sari Monik Agustin, "Communication of Intercultural Couples Through Identity Negotiation During Courtship," in *Proceedings of the Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities Universitas Indonesia Conference (APRISH 2019)*, vol. 558, 2021, 140–46, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210531.017>.

terutama dalam membesarkan anak dan menentukan nilai keluarga.⁷⁹ John Gottman menemukan bahwa kesamaan nilai fundamental, termasuk agama, berkontribusi pada stabilitas pernikahan, sementara perbedaan signifikan dapat menjadi faktor risiko dalam hubungan jangka panjang.⁸⁰ Paul Watzlawick menekankan bahwa perbedaan keyakinan dapat menyebabkan hambatan komunikasi dan perbedaan cara pandang terhadap kehidupan, yang berpotensi memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik.⁸¹

Dalam perspektif hukum dan HAM, pernikahan beda agama dipandang sebagai hak individu yang harus dihormati, tetapi tetap menghadapi batasan dalam norma sosial dan hukum agama. John Rawls menekankan bahwa hukum harus menjamin kebebasan beragama dan tidak mendiskriminasi pernikahan berdasarkan agama, meskipun norma masyarakat dapat mempengaruhi regulasi.⁸² Martha Nussbaum berpendapat bahwa keputusan menikah adalah hak individu yang tidak seharusnya dibatasi negara, tetapi perbedaan agama dapat menimbulkan tantangan emosional, terutama dalam pengasuhan anak.⁸³ Abdullahi Ahmed An-Na'im mengkaji pernikahan yang berbeda agama lewat lensa reformasi hukum Islam dan HAM. Ia menekankan pentingnya reinterpretasi hukum Islam untuk menyesuaikan dengan konteks modern dan menghormati kebebasan individu.⁸⁴

Dalam perspektif antropologi, pernikahan beda agama dipandang sebagai fenomena sosial yang memengaruhi pewarisan nilai budaya dan identitas keluarga. Bronislaw Malinowski menekankan bahwa pernikahan berperan dalam

⁷⁹ Robert Pendergraft, "Erik Erikson and the Church: Corporate Worship That Sustains through Crises," *Philosophy Study* 7, no. 6 (2017): 281–91, <https://doi.org/10.17265/2159-5313/2017.06.001>.

⁸⁰ Neda Deylami et al., "Evaluation of an Online Gottman's Psychoeducational Intervention to Improve Marital Communication among Iranian Couples," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.3390/ijerph18178945>.

⁸¹ Morissan, *Teori Komunikasi Individu hingga Massa* (Jakarta: Kencana, 2024), h. 239

⁸² Otniel Ogamota Mendrofa, "Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia," *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 30–61.

⁸³ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), h. 251-252.

⁸⁴ Annisa Zalsabillah, Muh Agung, and Kurniati, "Pemikiran Abdullah Ahmad Al-Na'im Tentang Larangan Pernikahan Beda Agama Dan Implikasinya Di Indonesia," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 7 (2024): 237–47, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12553249>.

membentuk generasi berikutnya, dan perbedaan agama dapat menyulitkan proses pewarisan nilai kepada anak.⁸⁵ Sementara itu, Victor Turner menyoroti bagaimana ritual keagamaan membentuk identitas sosial, di mana pasangan beda agama sering menghadapi dilema dalam menentukan tradisi dan praktik yang akan diterapkan dalam keluarga mereka, yang dapat mempengaruhi keseimbangan hubungan.⁸⁶

Pernikahan dalam masyarakat Indonesia memiliki nilai yang sangat sakral dan erat kaitannya dengan adat, budaya, serta agama. Sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku dan tradisi, setiap daerah memiliki tata cara pernikahan yang unik dan sarat makna. Selain sebagai penyatuan dua individu, pernikahan juga dianggap sebagai penyatuan dua keluarga besar yang akan menjalin hubungan kekeluargaan yang erat. Oleh karena itu, keterlibatan keluarga dalam proses pernikahan sangatlah dominan, mulai dari tahap perkenalan, lamaran, hingga pelaksanaan pernikahan.⁸⁷

Selain aspek adat dan budaya, pernikahan dalam masyarakat Indonesia juga memiliki landasan kuat dalam ajaran agama. Setiap agama yang dianut masyarakat Indonesia memiliki aturan yang mengatur tata cara pernikahan dan syarat-syarat sahnya. Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu memiliki pandangan masing-masing tentang pernikahan, tetapi semuanya menekankan pentingnya komitmen, kesetiaan, dan tanggung jawab antara suami istri. Peran agama dalam pernikahan juga terlihat dari kewajiban pasangan untuk menjalankan akad atau pemberkatan sesuai dengan ajaran masing-masing sebelum pernikahan diakui secara hukum negara.⁸⁸

⁸⁵ George Sarton, "Reviewed Work(s): The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia by Bronislaw Malinowski," *History of Science Society The Univeristy of Chicago Press Journal* 13, no. 2 (1930): 395–97.

⁸⁶ Victor Turner, *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, The Rites of Passage* (New York: Cornell University Press, 1966), h. 95.

⁸⁷ Ratna Dwi Sulistyorini, "Komunikasi Keluarga Dalam Proses Keputusan Pernikahan (Studi Pada Pelaku Pernikahan Dini Di Bogor)," in *Prosiding Konferensi Nasional Sosial Dan Politik (KONASPOL)*, vol. 1, 2023, 148–60, <https://doi.org/10.32897/konaspol.2023.1.0.2366>.

⁸⁸ Karel K. Himawan, "Menikah Adalah Ibadah: Peran Agama Dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 9, no. 2 (2020): 120–35, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.56548>.

Dalam konteks hukum di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pernikahan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.⁸⁹ Artinya, negara hanya mengakui pernikahan yang sesuai dengan aturan agama yang dianut oleh kedua pasangan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan yang berasal dari agama berbeda, karena hukum di Indonesia tidak mengakomodasi pernikahan beda agama secara eksplisit.

Pernikahan beda agama menjadi isu yang cukup kompleks dalam masyarakat Indonesia. Banyak pasangan yang mengalami kesulitan dalam mencatatkan pernikahannya secara resmi karena aturan yang ada mengharuskan pernikahan dilaksanakan sesuai dengan hukum salah satu agama yang dianut.⁹⁰ Beberapa pasangan memilih untuk berpindah agama demi kelancaran pernikahan, sementara yang lain mencari alternatif seperti menikah di luar negeri atau menggunakan jalur hukum tertentu agar pernikahan mereka dapat diakui oleh negara.

Di sisi lain, pernikahan beda agama juga sering menghadapi tantangan dari aspek sosial dan keluarga. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai agama dan adat, pernikahan beda agama sering kali menimbulkan resistensi dari keluarga besar yang menginginkan kesamaan keyakinan dalam rumah tangga.⁹¹ Hal ini dapat memicu perdebatan yang kompleks, terutama jika keluarga memiliki prinsip yang kuat terkait dengan keharusan menikah dalam satu keyakinan.

B. Term Ahli Kitab, *Utul Kitab*, dan Musyrik

a. Ahli Kitab

⁸⁹ Abd Razak Musahib, "Kajian Pernikahan Bedah Agama Menurut Hukum Islam," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 10 (2021): 2283–88, <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/download/393/350>.

⁹⁰ Elvina Jahwa et al., "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia," *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692–1705.

⁹¹ Hanifatul Muslimah M Ali and Fatum Abubakar, "Telaah Komprehensif Terhadap Perkawinan Beda Agama (Perspektif Fikih, Sosial, Dan Hak Asasi Manusia)," *FALA : Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 2 (2024): 1–17.

Istilah Ahli Kitab muncul sebanyak tiga puluh satu kali dalam Al-Qur'an.⁹² Sebagian besar penyebutannya ada dalam tujuh surat yang diturunkan di Madinah, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa', Al-Ma'idah, Al-Ahzab, Al-Hadid, dan Al-Hasyr.⁹³ Sedangkan dua surat lainnya, yaitu Al-Ankabut dan Al-Bayyinah, diturunkan di Makkah. Banyaknya penyebutan Ahli Kitab dalam surat-surat Madinah ini secara sosial dan sejarah bisa dijelaskan karena saat Nabi Muhammad berada di Madinah, umat Islam lebih sering berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sementara ketika di Makkah, Nabi lebih sering berhadapan dengan kaum musyrik Makkah dan jarang bertemu dengan kelompok Ahli Kitab.⁹⁴

Memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang siapa sebenarnya yang dimaksud dengan Ahli Kitab, dan apakah umat Yahudi dan Nasrani saat ini masih bisa disebut sebagai Ahli Kitab. Selain itu, ada juga pertanyaan apakah penganut agama lain seperti Budha dan Hindu bisa termasuk ke dalam kategori ini. Meskipun begitu, mayoritas ulama berpendapat bahwa umat Yahudi dan Kristen hingga sekarang masih layak disebut Ahli Kitab. Karena itu, daging hasil sembelihan mereka tetap halal, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat pentingnya adalah bahwa penyembelihan tersebut tidak dilakukan atas nama selain Allah.⁹⁵

Dalam bukunya *Wawasan al-Qur'an*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ia cenderung memahami istilah *ahlul kitab* sebagai sebutan untuk semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, tanpa memandang kapan dan di mana mereka hidup, atau dari keturunan mana pun. Ia berpendapat demikian karena dalam al-Qur'an, istilah *ahlul kitab* memang hanya

⁹² M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, n.d.) h. 359.

⁹³ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an* (Mesir: Dar al-Hadits, 1996) hlm. 121- 122.

⁹⁴ Azwir, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Rasyid Ridha" (Tesis UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

⁹⁵ Shihab, *Wawasan Al-Quran*, h. 145.

digunakan untuk menyebut dua kelompok itu, yaitu Yahudi dan Nasrani.⁹⁶ Pendapat ini berlandaskan ayat Al-Qur'an surah Al-An'an ayat 156:

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ

Artinya: “(Kami turunkan Al-Qur'an ini) agar kamu (tidak) mengatakan bahwa, 'Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami. dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.’”

Perempuan musyrik berbeda dengan perempuan ahli kitab. Perempuan musyrik tidak memiliki ajaran agama yang melarangnya berbuat curang, menganjurkannya untuk jujur, menyuruhnya berbuat baik, atau mencegahnya dari kejahatan. Tindakan dan pergaulannya banyak dipengaruhi oleh ajaran kemusyrikan, yang isinya penuh dengan takhayul, dugaan-dugaan, khayalan, dan bisikan setan. Karena itu, ia berpotensi mengkhianati suaminya dan membahayakan akidah atau keyakinan agama anak-anaknya.⁹⁷

Adapun perempuan ahli kitab tidaklah berbeda jauh dengan keadaan laki-laki mukmin. Karena ia percaya kepada Allah dan beribadah kepada-Nya, percaya kepada para Nabi, hari kemudian dan pembalasannya, dan memeluk agama yang mewajibkan berbuat baik, mengharamkan berbuat jahat. Dan perbedaan hakiki yang besar antara kedua orang tersebut adalah mengenai keimanan pada kerasulan Muhammad Saw.⁹⁸

b. Utul Kitab

Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang makna *utul kitab*. Meskipun mereka sepakat bahwa yang dimaksud paling tidak adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani, mereka berbeda pendapat tentang siapa saja yang termasuk di dalamnya. Ada yang berpendapat bahwa yang

⁹⁶ Shihab, h. 379-380.

⁹⁷ Bambang Hermawan, “Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (2018): 20–34, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/852>.

⁹⁸ Hermawan.

dimaksud hanya generasi terdahulu dan keturunan mereka. Sementara yang lain berpendapat bahwa semua penganut Yahudi dan Nasrani hingga saat ini, baik yang lahir dari keluarga penganut agama itu maupun yang baru masuk agama tersebut, juga termasuk. Sebagian ulama menolak menyebut penganut Yahudi dan Nasrani zaman sekarang sebagai Ahli Kitab, yang berarti mereka mempersempit makna istilah itu, bahkan menganggapnya sudah tidak berlaku lagi sekarang.

Namun, ada juga ulama yang justru memperluas maknanya, dengan memasukkan semua penganut agama yang memiliki kitab suci atau sesuatu yang dianggap kitab suci hingga saat ini ke dalam pengertian *utul kitab*.⁹⁹ Namun, menurut Quraish Shihab, penggunaan kata *ūtū* dalam Al-Qur'an yang dalam berbagai bentuknya muncul 32 kali, untuk anugerah yang agung berupa ilmu atau kitab suci.¹⁰⁰

c. Musyrik

Ibnu al-Mandzur menjelaskan bahwa kata *syirik* berasal dari kata kerja *syaraka*, yang artinya menyekutukan Allah SWT,¹⁰¹ yaitu menganggap ada yang setara dengan-Nya. Kata ini juga bisa diartikan sebagai mencampur dua atau lebih hal yang berbeda, lalu menganggapnya sama.¹⁰² Dengan kata lain, *syirik* berarti mempersekutukan Allah dengan menyembah sesuatu selain-Nya, dan ini termasuk dalam perbuatan *kufur* atau tidak percaya kepada Allah.¹⁰³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *syirik* diartikan sebagai mempersekutukan Allah, misalnya dengan meyakini bahwa benda peninggalan nenek moyang punya kekuatan gaib. Secara istilah, *syirik* berarti segala bentuk perbuatan yang menyembah

⁹⁹ Luthviah Romziana, "Pernikahan Lintas Agama Studi Perbandingan Antara Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Al-Azhar," *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2021): 1–30, <https://doi.org/10.19105/revelatia.v>.

¹⁰⁰ Shihab, *Wawasan Al-Quran*, h. 219.

¹⁰¹ Ibnu al-Mandzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Daar al-Ma'arif, t.t.) h, 2248.

¹⁰² Muhammad Imaduddin Abdulrahim, *Kuliah Tauhid* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) h, 43.

¹⁰³ Nabila Fahira A Malarangeng, "Syirik Dalam Penafsiran Ibnu Katsir (Kajian Tafsir Tematik)" (Skripsi IAIN Manado, 2023), [http://repository.iain-manado.ac.id/1839/%0Ahttp://repository.iain-manado.ac.id/1839/1/FULL SKRIPSI Nabila Fahira.pdf](http://repository.iain-manado.ac.id/1839/%0Ahttp://repository.iain-manado.ac.id/1839/1/FULL%20SKRIPSI%20Nabila%20Fahira.pdf).

selain Allah. Dalam Al-Qur'an, kata *syirik* disebut sebanyak 162 kali, dan sebutan bagi pelakunya, yaitu *musyrik*, muncul dalam 51 ayat.¹⁰⁴

Kata *syirik* dalam bentuk lampau (*fi'il mādli*) muncul sebanyak 18 kali dalam Al-Qur'an, dan semuanya merujuk pada makna mempersekutukan Allah. Perbuatan ini termasuk dosa besar karena merupakan bentuk penolakan terhadap keesaan Allah, baik dalam zat-Nya, sifat-Nya, maupun perbuatan-Nya.¹⁰⁵ Menyekutukan Allah dapat merusak semua amal perbuatan seseorang. Meskipun orang tersebut masih meyakini keberadaan Allah, perbuatannya tetap dianggap salah karena telah merendahkan kesempurnaan Allah dengan menjadikan makhluk sebagai sekutu bagi-Nya. Hal ini sebagaimana dalam firman-Nya

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَ عَنْكَ لِتَكُونَ مِنَ الْحَسِرِينَ

Artinya: “*Sungguh, benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang (para nabi) sebelummu, Sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi.*”

Secara umum, dalam Al-Qur'an kata *syirik* digunakan untuk menggambarkan perbuatan mempersekutukan Allah dengan makhluk-Nya. Perbuatan ini sudah terjadi sejak sebelum Nabi Muhammad diutus, misalnya pada masa Nabi Nuh, ketika kaumnya menyembah berhala. Sebagaimana dalam surah Nuh ayat 23:

وَقَالُوا لَا تَنْزُلْ إِلَيْنَا مِنْ سَمَاءٍ مَا نَكْفُرُ بِالرُّسُلِ قُلْ أَسألُكُمْ عِلْمًا بَلَدًا لَمْ يَلْحَقْهَا مِنَ الرِّسَالِ قُلْ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ شَيْءٌ وَلَا يَنْفَعُكُمْ شَيْءٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ شَيْءٌ وَأَنْتُمْ قَائِلُونَ

Artinya: “*Mereka berkata, Jangan sekali-kali kamu meninggalkan tuhan-tuhanmu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wadd, Suwā', Yagūs, Ya'ūq, dan Nasr.*”

¹⁰⁴ Nurhidayah, Umi Halwati, and Nawawi, “Pesan Dakwah Dalam Media Sosial: Analisis Semiotika Terhadap Akun Youtube Ustadz Abdul Somad Official,” *Iqtida: Journal of Da'wah and Communication* 3, no. 1 (2023): 107–25, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/iqtida/article/view/338%0Ahttps://e-journal.uingusdur.ac.id/iqtida/article/download/338/734>.

¹⁰⁵ Muhammad Galib, *Ahl Kitab Makna dan Cakupannya* (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 69.

Di ayat lain, istilah *musyrik* juga mencakup orang-orang kafir, karena pada dasarnya mereka telah menolak kekuasaan dan kesempurnaan Allah sebagai satu-satunya yang pantas disembah, meskipun mereka tetap percaya bahwa Allah adalah pencipta. Persamaan antara orang musyrik dan kafir bisa dilihat ketika Al-Qur'an menyebutkan *syirik* dan *kufur* dalam satu ayat, seperti dalam Surah Ali Imran ayat 151, yang menyatakan bahwa Allah menanamkan rasa takut dalam hati orang-orang kafir karena mereka telah mempersekutukan-Nya.

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ

Artinya: “Kami akan memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentangnya. Tempat kembali mereka adalah neraka. (Itulah) seburuk-buruk tempat tinggal (bagi) orang-orang zalim.”

Para ulama membagi syirik menjadi dua jenis, yaitu syirik besar (*syirik akbar*) dan syirik kecil (*syirik ashghar*).¹⁰⁶ Syirik besar adalah bentuk syirik yang berkaitan dengan keyakinan, misalnya percaya bahwa ada tuhan selain Allah atau menyamakan makhluk ciptaan-Nya dengan Allah dalam hal ketuhanan, seperti dijelaskan dalam Surah Yusuf ayat 106.

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

Artinya: “Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka musyrik.”

Sedangkan syirik kecil terjadi dalam niat atau tujuan suatu perbuatan, misalnya berbuat baik bukan karena Allah, tapi karena ingin

¹⁰⁶ Muhammad Muhlis, “Dimensi Syirik Dalam Konteks Privatisasi Beragama Islam,” *Pancawahana* 14, no. 2 (2019): 114–22, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/3610>.

mendapat pujian dari orang lain. Hal ini disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 264.¹⁰⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah (batu) itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir.”

C. Ayat-ayat Pernikahan Beda Agama

a. Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَٰمَنَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ
حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ أَوْلِيكُ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بَادِيَةً وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hati kamu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hati kamu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah

¹⁰⁷ Eko Zulfikar, “Interpretasi Makna Riya’ Dalam Al-Qur’an: Studi Kritis Perilaku Riya’ Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2019): 143–57, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i2.3832>.

menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengingat/
mengambil pelajaran.¹⁰⁸”

b. Al-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُنْجِذِي
أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

”Pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Makanan orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagi kamu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. Dan (dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar imbalan mereka dengan maksud memelihara kesucian tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya pasangan-pasangan yang dirahasiakan (gundik-gundik). Barang siapa kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi.¹⁰⁹”

c. Al-Mumtahanah ayat 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا
تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حَلَالٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ مَا نَفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَسَأَلُوا مَا نَفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَنْفِقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu perempuan-perempuan mukminah yang berhijrah, maka ujilah mereka - Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui mereka bahwa mereka wanita-wanita mukminah, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi

¹⁰⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 472.

¹⁰⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 28.

*mereka dan mereka tidak halal (juga) bagi mereka. Dan berikanlah kepada mereka apa yang telah mereka bayar; dan tiada dosa atas kamu mengawini mereka - apabila kamu bayar kepada mereka mahar-mahar mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) perempuan-perempuan kafir; dan mintalah apa yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka pun meminta apa yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*¹¹⁰”

D. Teori Tafsir Muqaran

Penelitian komparatif dalam studi tafsir merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk menganalisis variasi interpretasi terhadap teks al-Qur'an yang dilaksanakan berbagai mufassir.¹¹¹ Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan yang muncul akibat beragam metodologi, konteks sosial-historis, dan epistemologi yang digunakan oleh masing-masing mufassir. Dalam pendekatan ini, penting untuk mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, dan politik dari setiap mufassir karena konteks-konteks tersebut mempengaruhi cara mereka menafsirkan teks-teks suci.¹¹²

Metode komparatif dalam studi tafsir disebut juga dengan metode *muqaran*. Abdul Mustaqim menyebutkan dalam bukunya bahwa terdapat enam langkah atau tahapan yang perlu dilakukan.¹¹³ *Pertama*, menentukan tema yang akan dikaji. Terkait dengan ini, tema yang akan dikaji adalah Studi Komparatif *Tafsir Pedoman Muttaqin* dan *Al-Mishbāh* Tentang Pernikahan Beda Agama.

¹¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 14* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h.171.

¹¹¹ Ghulam Mustafa Nukhba, "A Comprehensive Review of Comparative Interpretation of Holy Quran: Approaches, Methodologies, and Criteria for Establishing Plausible Interpretations," *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHES)* 3, no. 2 (2023): 719–30, <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i2.625>.

¹¹² Siti Muhibah, Juhrah M Arib, and Siti Rohmah, "Comparative Analysis of Contemporary and Classical Tafsir Quran," *International Journal of Social and Education (INJOSEDU)* 1, no. 5 (2024): 1433–45.

¹¹³ Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2022), h. 121-122.

Kedua, mengidentifikasi aspek-aspek yang hendak diperbandingkan. Dalam hal ini aspek yang dibandingkan adalah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan nikah yang berbeda agama dalam *Tafsir Al-Mishbāh* dan *Tafsir Pedoman Muttaqin*.

Ketiga, menelusuri hubungan serta berbagai faktor yang berpengaruh antar konsep. Terkait dengan ini, peneliti akan menelusuri latar belakang sosial, pendidikan, politik dan budaya penulis *Tafsir Al-Mishbāh* dan *Tafsir Pedoman Muttaqin* agar dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi interpretasi mereka terhadap ayat-ayat tersebut.

Keempat, menunjukkan kekhasan dari masing-masing subjek penelitian. Hal ini sebagai subjek penelitian ini ialah *Tafsir Al-Mishbāh* dan *Tafsir Pedoman Muttaqin*. Ini mencakup sesuatu yang menjadi kekhasan dari masing-masing tafsir tersebut, baik dari penyampaian argumen, metode atau pendekatan yang digunakan atau corak yang ditonjolkan.

Kelima, melakukan analisa mendalam serta kritis dengan dukungan argumentasi berbasis data. Proses ini melibatkan penilaian yang cermat terhadap pendapat atau penjelasan yang diberikan dalam kedua tafsir. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan data atau referensi yang mendukung untuk memperkuat dari setiap argumen yang disampaikan.

Keenam, membuat kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah. Kesimpulan ini merupakan hasil dari analisis perbandingan antara kedua tafsir, yang memaparkan hasil-hasil yang telah ditemukan dan memberikan jawaban atau wawasan baru terkait tema penelitian yang telah ditentukan.

Dalam era modern, metode tafsir muqâran semakin relevan bagi umat Islam, terutama karena kemunculan berbagai paham dan aliran yang terkadang menyimpang dari pemahaman yang dianggap otoritatif. Melalui pendekatan ini, dapat dianalisis faktor-faktor yang menyebabkan munculnya penafsiran yang menyimpang serta bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi terhadap munculnya sikap ekstrem di kalangan masyarakat tertentu. Guna mendapatkan

pemahaman yang lebih menyeluruh terkait latar belakang suatu penafsiran, maka metode tafsir muqâran sangat berperan dalam pengembangan pemikiran tafsir yang rasional serta objektif.¹¹⁴ Selain itu, metode ini memungkinkan kajian terhadap berbagai perspektif dalam memahami suatu ayat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat evaluasi dalam menilai suatu pendapat, apakah sejalan dengan prinsip-prinsip tafsir yang benar atau justru menyimpang. Oleh karena itu, pendekatan ini menjadi semakin esensial dalam menghadapi perkembangan pemikiran dan perbedaan interpretasi yang semakin kompleks di era kontemporer.¹¹⁵

Tafsir Muqâran memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya sebagai salah satu metode tafsir yang komprehensif dan analitis. Salah satu keunggulannya adalah kemampuannya dalam memberi wawasan yang lebih luas pada peneliti-peneliti dan mufasir dengan membandingkan berbagai pendapat ulama. Selain itu, metode ini mendorong sikap toleran terhadap perbedaan pendapat serta membantu mengungkap kecenderungan seorang mufasir, baik dari segi mazhab, latar belakang keilmuan, maupun konteks zaman yang memengaruhi pemikirannya. Melalui perbandingan yang dilakukan, metode ini juga dapat mengidentifikasi kekeliruan dalam suatu penafsiran serta menawarkan alternatif yang lebih mendekati kebenaran. Lebih jauh, Tafsir Muqâran memungkinkan peneliti untuk menemukan sumber perbedaan pendapat di kalangan mufasir maupun antar kelompok umat Islam, sehingga dapat memperkaya pemahaman terhadap kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Selain itu, metode ini juga dapat membantu dalam menguji orisinalitas suatu penafsiran serta menjadi sarana pendekatan antara berbagai aliran tafsir, memungkinkan mufasir untuk mencari titik temu atau men-tarjih salah satu pendapat yang paling kuat.¹¹⁶

¹¹⁴ Abd Hadi, *Metodologi Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*, Universitas Nusantara PGRI Kediri (Salatiga: Griya Media, 2020).

¹¹⁵ Jarni Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Riau: Daulat Riau, 2013), h. 100.

¹¹⁶ Aida Fitriatunnisa and Danendra Ahmad Rafdi, "Metode Tafsir Muqaran Dilihat Kembali," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 4 (2023): 639–46, <https://doi.org/10.15575/jis.v3i4.31043>.

Metode Tafsir Muqâran kurang cocok bagi pemula karena pembahasannya yang mendalam dan kompleks berpotensi menimbulkan kebingungan bagi mereka yang belum memiliki pemahaman dasar yang kuat. Pendekatan ini juga cenderung kurang efektif dalam memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat, sebab lebih menitikberatkan pada perbandingan berbagai tafsir daripada menawarkan jawaban konkret terhadap isu-isu yang dihadapi umat. Selain itu, metode ini sering kali lebih berfokus pada menelusuri dan membandingkan pendapat ulama terdahulu daripada menghadirkan perspektif atau interpretasi baru terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Namun, keterbatasan tersebut dapat diatasi jika seorang mufasir mampu menerapkan metode ini secara kreatif dan inovatif, sehingga tidak hanya terbatas pada analisis historis tetapi juga menghasilkan pemahaman yang lebih relevan dengan konteks zaman.¹¹⁷

¹¹⁷ Syahrin Pasaribu, "Metode Muqaran Dalam Al'Quran," *Journal Wahana Inovasi* 9, no. 1 (2020): 43–47.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan Beda Agama Perspektif *Tafsir Al-Mishbāh*

Menurut Quraish Shihab, pondasi utama dalam membangun rumah tangga adalah keimanan. Pemilihan pasangan hidup tidak boleh didasarkan pada daya tarik fisik, kekayaan, atau status sosial yang sifatnya sementara. Sebaliknya, keimanan yang mendalam dan konsisten merupakan elemen esensial yang tidak hanya membentuk karakter individu, tetapi juga mewarnai pola asuh dan pendidikan anak-anak dalam keluarga. Dengan demikian, pernikahan yang kokoh haruslah berlandaskan pada keyakinan yang sama agar nilai-nilai ketuhanan dapat dipertahankan dan diwariskan.

Quraish Shihab menguraikan bahwa institusi pernikahan dalam Islam tidak semata merupakan ikatan antara dua insan, melainkan juga penggabungan antara dua keluarga. Dalam konteks ini, peran wali atau orang tua sangat krusial, karena mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesucian dan kelangsungan nilai-nilai keimanan. Keterlibatan mereka dalam proses pernikahan, baik melalui restu maupun peran pengawasan, merupakan upaya memastikan bahwa keputusan pernikahan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak membuka peluang bagi pengaruh negatif yang dapat merusak keutuhan iman.

Oleh karena itu, Al-Qur'an melarang bagi seorang Muslim atau Muslimah menikah dengan seorang non-Islam, terutama kalangan musyrikin. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik

daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hati kamu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hati kamu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengingat/ mengambil pelajaran.¹¹⁸”

Dalam bukunya yang berjudul *Wawasan Al-Qur'an*, Quraish Shihab cenderung memahami Ahli Kitab sebagai semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, tanpa membedakan tempat, waktu, maupun garis keturunan mereka. Ini didasarkan pada penggunaan istilah tersebut dalam Al-Qur'an yang secara konsisten hanya merujuk kepada dua golongan tersebut. Selain itu, beliau juga merujuk pada firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 156.

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ

“Kami turunkan Al-Qur'an itu agar kamu tidak berdalih di hari kiamat nanti atas ketidakpatuhan kamu dengan mengatakan bahwa kitab suci itu, yakni yang bersumber dari Allah SWT hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, yakni Kitab Taurat kepada Yahudi dan Kitab Injil kepada Nasrani, dan sesungguhnya kami lengah menyangkut apa yang mereka berulang-ulang baca, karena kami tidak dapat membacanya atau karena kami tidak memperhatikan kandungannya.¹¹⁹”

Perbedaan mendasar antara perempuan musyrik dan perempuan Ahli Kitab terletak pada sistem kepercayaan dan nilai moral yang dianut. Perempuan musyrik tidak memiliki aturan agama yang melarang penghianatan atau mewajibkan mereka untuk bersikap amanah, berbuat

¹¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 472.

¹¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 355-356.

baik, serta menjauhi keburukan. Kehidupan dan pergaulan mereka cenderung dipengaruhi oleh ajakan kemusyrikan, yang sering kali sarat dengan keyakinan khurafat, spekulasi, serta ilusi yang disusupkan oleh setan. Akibatnya mereka berpotensi melakukan pengkhianatan terhadap suami dan membahayakan akidah anak-anak mereka.

Sedangkan perempuan Ahli Kitab memiliki banyak kesamaan dengan laki-laki Muslim dalam hal keyakinan fundamental. Mereka beriman kepada Allah SWT, menjalankan ibadah kepada-Nya, meyakini keberadaan para nabi, hari akhir, serta pembalasan atas perbuatan manusia. Selain itu, agama mereka juga mengajarkan kebaikan serta melarang perbuatan yang tercela. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya (antara Muslim dan Ahli Kitab) terletak pada keimanan terhadap kenabian Nabi Muhammad Saw.

Larangan pernikahan antara pemeluk agama yang berbeda didasarkan pada tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu menciptakan *sakinah* atau ketentraman dalam rumah tangga.¹²⁰ Keharmonisan dalam pernikahan lebih mudah terwujud apabila terdapat kesamaan dalam prinsip hidup antara suami dan istri. Bahkan di luar aspek agama, perbedaan budaya maupun tingkat pendidikan sering kali menjadi pemicu kesalahpahaman dan konflik dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat mengancam kelanggengan pernikahan.

Meskipun Al-Maidah ayat 5 membolehkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab, ketentuan ini merupakan dispensasi yang diberikan dalam kondisi tertentu pada masa itu. Hal ini berkaitan dengan situasi di mana kaum Muslim sering melakukan perjalanan jauh untuk berjihad tanpa dapat kembali kepada keluarga mereka, serta sebagai salah satu strategi dakwah.

¹²⁰ Gema Rahmadani, Muhammad Faisar Ananda Arfa, and Muhammad Syukri Albani Nasution, "Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir," *Jurnal Darma Agung* 32, no. 1 (2024): 220–30.

Sementara itu, wanita Muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-Muslim, baik dari kalangan Ahli Kitab, apalagi musyrikin. Larangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa mereka tidak mengakui kenabian Muhammad Saw, Berbeda dengan laki-laki Muslim yang tetap meyakini kenabian Isa as serta menjunjung tinggi prinsip toleransi beragama, sebagaimana tercermin dalam ayat *lakum dīnukum wa liya dīn* (bagimu agamamu, bagiku, agamaku).

Dalam struktur keluarga Islam, laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin rumah tangga, yang secara alami dapat mempengaruhi keyakinan dan praktik keagamaan istrinya.¹²¹ Jika seorang suami tidak mengakui ajaran agama yang dianut oleh istrinya, terdapat kekhawatiran bahwa hal ini dapat berujung pada tekanan atau pemaksaan dalam beragama, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada surah Al-Baqarah ayat 220), Allah SWT menjelaskan bagaimana seorang Muslim seharusnya memperlakukan anak yatim yang tinggal bersamanya, layaknya anggota keluarga. Kemudian, ayat berikutnya (QS. Al-Baqarah ayat 221) diturunkan sebagai pedoman dalam membangun keluarga, yang merupakan inti dari kehidupan bermasyarakat. Keluarga ialah unit paling kecil yang setidaknya terdiri dari suami dan istri. Sehingga langkah awal dalam membentuk keluarga yang kokoh adalah dengan memilih pasangan hidup yang tepat, baik istri maupun suami.¹²²

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَابِكُمْ

“*Dan janganlah kamu (wahai para lelaki Muslim) menikahi (yaitu menjalin ikatan pernikahan) dengan wanita-wanita musyrik (para penyembah berhala) sebelum mereka beriman (benar-benar beriman kepada Allah SWT dan meyakini ajaran Nabi Muhammad Saw). Sesungguhnya wanita budak (yakni wanita yang berstatus sosial rendah dalam pandangan*

¹²¹ Sri Suhandjati, “Kepemimpinan Laki-Laki Dalam Keluarga: Implementasinya Pada Masyarakat Jawa,” *Jurnal THEOLOGIA* 28, no. 2 (2017): 329–50, <https://doi.org/10.21580/teo.2017.28.2.1876>.

¹²² Shihab, h. 472.

masyarakat) namun ia *mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia* (wanita-wanita musyrik itu) *menarik hati kamu* (karena ia memiliki paras yang cantik, seorang keturunan bangsawan, kaya raya dan lain-lain). *Dan janganlah kamu* wahai para wali *menikahkan orang-orang musyrik* (para penyembah berhala), *dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman* (dengan iman yang benar). *Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hati kamu* (karena ia gagah, bangsawan, atau kaya dan lain-lain).¹²³”

Islam memberikan panduan tegas dalam memilih pasangan hidup berdasarkan keimanan. Allah SWT dengan jelas melarang lelaki Muslim menikahi wanita yang tidak beriman kepada-Nya, kecuali wanita itu telah memeluk Islam dengan sepenuh hati dan meyakini ajaran Nabi Muhammad Saw. Kemudian Allah SWT melanjutkan firman-Nya bahwa wanita Mukmin walaupun ia berstatus sosial rendah seperti seorang budak lebih baik dibandingkan wanita musyrik, walaupun wanita itu memiliki daya tarik fisik, kekayaan, atau status sosial tinggi. Demikian pula, Allah SWT dengan jelas melarang para wali untuk mengizinkan wanita Muslim menikah lelaki musyrik sebelum mereka memiliki keimanan yang benar. Lelaki Mukmin, meskipun berstatus budak atau memiliki kedudukan rendah, lebih baik daripada lelaki musyrik, meskipun lelaki tersebut lebih menarik hati karena memiliki paras yang tampan, kaya, atau bangsawan. Hal ini menunjukkan bahwa keimanan memiliki nilai utama sekaligus sebagai pondasi dalam membangun rumah tangga yang kokoh.

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab mendefinisikan syirik merupakan tindakan mempersekutukan Allah SWT dengan hal yang lainnya.¹²⁴ Dilihat dari konteks keagamaan, orang yang musyrik ialah orang yang percaya bahwa ada Tuhan lain selain Allah SWT, atau orang yang melaksanakan sesuatu dengan niat ganda, yaitu sebagian untuk Allah dan lainnya untuk yang lain selain-Nya. Oleh karena itu siapapun yang mempersekutukan

¹²³ Shihab, h. 473.

¹²⁴ Shihab, h.473.

Allah menurut definisi ini dapat dikatakan musyrik. Contohnya adalah umat kristen yang mempercayai konsep Trinitas. Dari sudut pandang tersebut, dapat dikategorikan sebagai musyrik.

Namun, pandangan ini berbeda dari pemahaman ahli-ahli tafsir Al-Qur'an yang mengembangkan interpretasi hukum. Berdasarkan pengamatan mereka, istilah musyrik didalam Al-Qur'an merujuk secara khusus kepada sekelompok orang yang menyekutukan Allah SWT dengan menyembah berhala. Kelompok ini banyak dijumpai pada masa turunnya Al-Qur'an, terutama di Mekah. Meskipun agama Islam memandang agama Kristen yang percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Anak sebagai bentuk mempersekutukan Allah, Al-Qur'an tidak menyebut mereka sebagai musyrik, tetapi menyebut mereka dengan Ahli Kitab.¹²⁵ Pernyataan tersebut berdasar dari ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 105 dan Al-Bayyinah ayat pertama.

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ

“Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu.”¹²⁶

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

“Orang-orang kafir, yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.”¹²⁷

Berdasarkan kedua ayat tersebut, interpretasi dari ayat-ayat itu bahwa kelompok orang kafir dibagi menjadi dua kategori yaitu Ahli Kitab serta orang-orang yang menyekutukan Tuhan (musyrik). Meskipun keduanya memiliki substansi yang sama, yaitu kekufuran atau penolakan terhadap keesaan Allah, istilah yang digunakan untuk menggambarkan

¹²⁵ Shihab, h. 474.

¹²⁶ Shihab, h.474.

¹²⁷ Shihab, h. 474.

mereka berbeda. Perbedaan ini dapat dianalogikan dengan istilah korupsi dan pencurian. Keduanya mengacu pada tindakan mengambil suatu yang bukan menjadi haknya. Tetapi, istilah koruptor sering digunakan untuk pejabat yang menyalahgunakan jabatannya, sedangkan pencuri digunakan untuk orang biasa yang melakukan tindakan serupa tanpa kaitan dengan posisi tertentu. Begitu pula musyrik dan Ahli Kitab ialah istilah yang berbeda tetapi mengacu pada esensi yang sama didalam konteks kekufuran. Dengan demikian, Al-Qur'an telah membedakan antara Ahli Kitab dengan musyrik.

Namun, Al-Qur'an membolehkan bagi laki-laki Muslim menikahi wanita Ahli Kitab sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

"Pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Makanan orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagi kamu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. Dan (dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar imbalan mereka dengan maksud memelihara kesucian tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya pasangan-pasangan yang dirahasiakan (gundik-gundik). Barang siapa kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi.¹²⁸"

Sebagian pihak yang menganggap bahwa istilah musyrik mencakup Ahli Kitab berpendapat bahwa ayat dalam Al-Maidah tersebut dibatalkan hukumnya oleh surah Al-Baqarah ayat 221 yang melarang pernikahan dengan orang musyrik. Namun, pendapat tersebut dibantah oleh beberapa

¹²⁸ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 28.

pihak dengan alasan Al-Baqarah ayat 221 diturunkan lebih awal daripada Al-Maidah ayat 5. Secara logis, ayat yang turun lebih dahulu tidak mungkin membatalkan hukum yang ditetapkan oleh ayat yang turunnya kemudian. Argumen ini menjadi semakin sulit diterima oleh mereka yang meyakini bahwa tidak ada ayat-ayat Al-Qur'an yang dibatalkan hukumnya.

Selain itu, riwayat-riwayat sejarah menunjukkan bahwa sejumlah sahabat Nabi Muhammad Saw dan generasi tabi'in menikah dengan wanita Ahli Kitab. Misalnya, Khalifah Utsman bin Affan menikahi seorang wanita Kristen yang kemudian masuk Islam. Juga dengan kedua sahabat Nabi Saw yang terkemuka bernama Thalhah dan Zubair menikahi wanita Yahudi.

Penggalan pertama surah Al-Baqarah ayat 221 ditujukan kepada lelaki Muslim, sedangkan penggalan kedua ditujukan kepada para wali. Para wali diberi larangan untuk menikahkan wanita-wanita Muslimah dengan pria musyrik. Quraish Shihab menyebutkan setidaknya ada dua poin yang perlu dicermati. *Pertama*, penekanan kepada para wali dalam penggalan kedua menunjukkan bahwa wali memiliki peran penting dalam proses pernikahan anak perempuan atau wanita yang berada di bawah tanggung jawabnya. Peran ini menjadi bahan pembahasan para ulama yang melahirkan berbagai pandangan. *Kedua*, ayat tersebut melarang wali menikahkan wanita Muslimah dengan pria musyrik. Meskipun mayoritas ulama tidak menggolongkan Ahli Kitab ke dalam kelompok musyrik, ini tidak berarti bahwa laki-laki Ahli Kitab boleh menikahi wanita Muslimah sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu perempuan-perempuan mukminah yang berhijrah, maka ujilah mereka - Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah

mengetahui mereka bahwa mereka wanita-wanita mukminah, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi mereka dan mereka tidak halal (juga) bagi mereka. Dan berikanlah kepada mereka apa yang telah mereka bayar; dan tiada dosa atas kamu mengawini mereka - apabila kamu bayar kepada mereka mahar-mahar mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) perempuan-perempuan kafir; dan mintalah apa yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka pun meminta apa yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹²⁹”

Pada ayat ini Allah SWT menyatakan bahwa wanita Muslimah tidak halal bagi lelaki kafir, dan sebaliknya, lelaki kafir juga tidak halal bagi wanita Muslimah. Dengan demikian, wanita Muslimah tidak diperkenankan menikah dengan pria Ahli Kitab, karena mereka tergolong ke dalam kelompok kafir.

Alasan utama larangan pernikahan dengan non-Muslim dalam Islam adalah perbedaan iman. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis, setidaknya antara suami, istri, dan anak-anak. Namun, keharmonisan tersebut sulit tercapai apabila nilai-nilai yang dipegang antara suami dan istri berbeda, terlebih jika bertentangan. Nilai-nilai tersebut memengaruhi cara berpikir dan perilaku seseorang. Nilai ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai tertinggi dalam Islam, dan nilai tersebut harus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Apabila salah satu pasangan tidak memercayai nilai ini, maka sulit untuk mewariskannya kepada anak-anak. Selain itu, jika nilai-nilai keyakinan tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, maka keberadaan nilai-nilai lain juga menjadi dipertanyakan.

Pernikahan yang ideal tidak hanya didasarkan pada cinta, kekaguman terhadap kecantikan, ketampanan, harta, atau status sosial.

¹²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 14* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h.171.

Semua hal tersebut bersifat sementara dan dapat hilang. Sebaliknya, keyakinan adalah sesuatu yang abadi dan dibawa hingga akhir hayat. Oleh karena itu, pondasi pernikahan yang kokoh harus dibangun di atas nilai-nilai yang langgeng, seperti keimanan. Hal inilah yang ditekankan dalam ayat Al-Qur'an. Seorang wanita beriman yang memiliki status sosial rendah lebih baik sebagai pasangan daripada wanita yang kaya, cantik, atau memiliki status tinggi tetapi tidak beriman. Penegasan ini disampaikan dengan redaksi yang kuat untuk menanggukhan pentingnya iman sebagai dasar utama dalam pernikahan.

Sebagian ulama menyoroti alasan lain di balik larangan pernikahan wanita Muslimah dan lelaki non-Muslim, yaitu terkait dengan faktor anak. Dalam penjelasannya, Syeikh Mutawalli asy-Sya'rawi menggarisbawahi bahwa masa kanak-kanak manusia jauh lebih panjang dibandingkan makhluk lain. Misalnya, seekor lalat hanya membutuhkan waktu dua jam untuk mencapai tahap dewasa, sementara sebagian besar hewan lain hanya memerlukan sekitar satu bulan. Sebaliknya, anak manusia membutuhkan bimbingan hingga memasuki usia remaja atau dewasa.¹³⁰

Tugas membimbing dan mendidik anak ini menjadi tanggung jawab orang tua. Jika salah satu orang tua, baik ibu maupun ayah, tidak memiliki nilai-nilai keimanan, maka anak akan dibesarkan dalam lingkungan yang tidak yang tidak sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan. Akibatnya, jika anak pada akhirnya beriman, kemungkinan besar iman tersebut akan terpengaruh oleh pendidikan dan pola asuh yang diterima selama masa kecil. Inilah salah satu alasan mengapa Islam melarang pernikahan antara wanita Muslimah dan lelaki non-Muslim. Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang sepenuhnya mendukung perkembangan iman yang kokoh.¹³¹

¹³⁰ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*, h. 476.

¹³¹ Shihab, h. 476.

Setelah Allah SWT menerangkan tentang larangan wanita Muslimah menikah dengan lelaki non-Muslim, Allah SWT melanjutkan firman-Nya dengan menguraikan alasan lebih mendalam di balik larangan tersebut. Alasan utamanya adalah karena pasangan non-Muslim tersebut, melalui ucapan, perbuatan, atau teladan mereka, dapat memengaruhi pasangan dan anak-anak hasil dari pernikahan tersebut untuk menjauh dari jalan Allah SWT, sehingga mereka ke arah yang berujung pada neraka. Sebaliknya, Allah SWT menyeru manusia, termasuk pasangan dan anak-anak, untuk menempuh jalan yang mengantarkan mereka kepada surga dan ampunan-Nya. Jalan ini terdiri dari amalan-amalan baik yang diridhoi oleh Allah SWT, dan segala petunjuk ini diberikan melalui izin dan kehendak-Nya. Maka, larangan ini memiliki maksud melindungi iman dan keselamatan akhirat individu dan keluarga.¹³²

أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ

“Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.”

Penggalan ayat ini menyiratkan bahwa siapa pun yang dapat membawa pasangan dan keluarganya menuju jalan yang berujung pada neraka, tidak layak dijadikan pasangan hidup. Namun, menurut Quraish Shihab, Al-Qur'an dengan jelas membedakan antara Ahli Kitab dan kaum musyrik. Ahli Kitab, seperti Yahudi dan Nasrani, memiliki kitab suci yang berisi norma-norma moral dan ketentuan-ketentuan etis. Jika mereka mengindahkan ajaran kitab suci mereka, pernikahan dengan mereka tidak secara otomatis menjadi buruk. Kepercayaan kepada Tuhan yang dimiliki oleh Ahli Kitab memberikan dasar yang penting untuk membimbing seseorang menuju nilai-nilai moral yang baik, sebuah nilai yang tidak ditemukan pada para penyembah berhala atau kalangan ateis.

¹³² Shihab, h. 477.

Meskipun demikian, larangan pernikahan antara seorang Muslim dan wanita Ahli Kitab dapat dipertimbangkan atas dasar kemaslahatan, bukan berdasarkan teks Al-Qur'an secara langsung. Dalam hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap makruh, yaitu tidak dianjurkan meskipun tidak sepenuhnya dilarang. Namun, penting untuk menegaskan bahwa ini hanya berlaku untuk pernikahan antara lelaki Muslim dan wanita Ahli Kitab. Sebaliknya, pernikahan antara wanita Muslimah dan lelaki Ahli Kitab dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan dianggap haram.

وَيَبِّينُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengingat/ mengambil pelajaran.”

Surah Al-Baqarah ayat 221 diakhiri dengan pernyataan Allah SWT bahwa Dia menjelaskan ayat-ayat-Nya, yaitu petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada manusia. Penjelasan tersebut bertujuan agar manusia dapat memahami dan mengambil pelajaran darinya. Tuntunan ini mengandung banyak hikmah dan pelajaran yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan.¹³³

Quraish Shihab menjelaskan bahwa Surah Al-Baqarah ayat 221 masih berlaku sampai sekarang untuk semua penganut agama Yahudi dan Kristen. Namun, ia menekankan bahwa wanita dari kalangan Ahli Kitab yang boleh dinikahi adalah mereka yang disebut dalam ayat tersebut sebagai al-muhshanat dari kalangan orang-orang yang diberi Kitab. Kata al-muhshanat berarti perempuan terhormat yang menjaga kesuciannya dan sangat menghormati Kitab Suci. Makna ini juga bisa dipahami dari penggunaan kata *ūtū*, yang dalam Al-Qur'an selalu merujuk pada pemberian agung dan mulia dari Allah, seperti ilmu atau Kitab Suci. Karena itu, ayat ini tidak menggunakan istilah Ahli Kitab secara umum, seperti dalam ayat-ayat lainnya, tetapi menggunakan kata khusus untuk menunjukkan

¹³³ Shihab, h. 477.

kelompok yang benar-benar menjaga kehormatan dan menghargai ajaran suci.¹³⁴ Kata *ūtū* sendiri dalam berbagai bentuknya muncul 32 kali dalam Al-Qur'an dan selalu berkaitan dengan anugerah besar dari Allah.¹³⁵

B. Pernikahan Beda Agama Perspektif *Tafsir Pedoman Muttaqin*

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan lahiriah antara dua individu, tetapi juga merupakan institusi yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Dalam ajaran Islam, keserasian akidah menjadi faktor utama yang menentukan keberlanjutan dan keberkahan sebuah pernikahan. Oleh karena itu, Al-Qur'an secara tegas melarang umat Muslim menikah dengan orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah, sebagaimana yang tertera pada surah Al-Baqarah ayat 221. Ini karena perbedaan fundamental dalam keyakinan dapat menghambat keharmonisan rumah tangga dan membahayakan keimanan pasangan serta keturunan mereka.¹³⁶

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَلَامَةٌ مُّؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أَوْلِيَّكُمْ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu berkahwin dengan wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba perempuan yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati kamu. Dan janganlah kamu kahwinkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Islam) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba lelaki yang beriman lebih baik dari lelaki yang musyrik walaupun dia menarik hati kamu. Mereka (orang-orang musyrik itu) mengajak (kamu) ke neraka, sedang Allah mengajak (kamu) ke syurga dan kepada ampunan dan keizinan-Nya. Dan Allah menerangkan

¹³⁴ M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, n.d.), h. 201.

¹³⁵ Shihab, h. 219.

¹³⁶ Abdul Hayei Abdul Sukor, *Tafsir Pedoman Muttaqin Juzuk 2* (Kuala Lumpur: Al-Amani Publishers, 2005), h. 610-611.

ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.¹³⁷”

Larangan menikah dengan musyrik tidak sekadar didasarkan pada perbedaan agama, tetapi juga pada perbedaan nilai-nilai kehidupan mendasar. Seorang Muslim yang menjadikan Allah SWT sebagai pusat kehidupannya akan mengalami kesulitan dalam membangun rumah tangga dengan pasangan yang tidak memiliki keimanan yang sama. Abdul Hayei mengatakan dalam *Tafsir Pedoman Muttaqin* bahwa pernikahan bukan hanya tentang hubungan fisik atau emosional, tetapi juga merupakan perjalanan spiritual yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Jika salah satu pasangan memiliki keyakinan yang bertentangan, maka keselarasan dalam menjalankan ibadah, mendidik anak, serta menentukan arah kehidupan keluarga menjadi sulit dicapai.¹³⁸

Namun, Islam membedakan antara musyrikin dan Ahli Kitab, yaitu penganut Yahudi dan Nasrani.¹³⁹ Berdasarkan surah Al-Maidah ayat 5, laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi perempuan Ahli Kitab dengan syarat tertentu, meskipun pernikahan tersebut tetap tidak dianjurkan karena potensi perbedaan akidah yang dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ

”... dan (dihalalkan bagimu berkahwin dengan) perempuan-perempuan muhsan dari kalangan Ahli Kitab sebelum kamu jika kamu memberi kepada mereka maskahwin mereka dengan maksud berkahwin bukannya berzina...¹⁴⁰”

¹³⁷ Sukor, h. 606.

¹³⁸ Sukor, h. 610-611.

¹³⁹ Sukor, h. 610.

¹⁴⁰ Sukor, h. 615.

Di sisi lain, perempuan Muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki Ahli Kitab, karena Islam mengutamakan perlindungan terhadap akidah Muslimah dan keturunannya. Para ulama menegaskan bahwa dalam sebuah pernikahan, suami memiliki peran sebagai pemimpin keluarga. Jika seorang Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim, maka dikhawatirkan prinsip-prinsip Islam dalam keluarganya akan terpinggirkan atau bahkan ditinggalkan.¹⁴¹

Selain itu, Islam juga mengatur larangan menikahi orang yang tidak punya agama. Menurut Abdul Hayei, seseorang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan dianggap lebih jauh dari keimanan dibandingkan dengan orang musyrik. Dalam Islam, keyakinan terhadap keesaan Allah adalah inti dari kehidupan beragama, sehingga menikah dengan seseorang yang menolak konsep ketuhanan berisiko merusak pondasi spiritual dalam keluarga. Oleh karena itu, Islam menegaskan bahwa pernikahan hanya sah jika kedua belah pihak memiliki keyakinan yang sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran Tauhid.

Islam tidak melarang seseorang untuk mencari pasangan berdasarkan kecantikan, keturunan, atau kekayaan, tetapi faktor-faktor tersebut tidak boleh menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan hidup. Dalam ajaran Islam, keimanan adalah aspek yang paling penting, karena hanya dengan keimanan yang kokoh, rumah tangga dapat bertahan dalam berbagai ujian kehidupan. Al-Qur'an bahkan menegaskan bahwa seorang hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada seorang wanita musyrik yang memiliki daya tarik fisik luar biasa.¹⁴² Hal ini menunjukkan bahwa nilai keimanan jauh lebih berharga dibandingkan dengan status sosial atau penampilan lahiriah.

Selain demi menjaga kesucian akidah, larangan pernikahan dengan orang musyrik juga bertujuan untuk melindungi keturunan dari pengaruh

¹⁴¹ Sukor, h. 617.

¹⁴² Sukor, h. 612.

kepercayaan yang bertentangan dengan Islam. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga dengan perbedaan akidah yang tajam berisiko mengalami kebingungan dalam memahami identitas agama mereka. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak-anak mereka. Jika pernikahan terjadi dengan pasangan yang memiliki keyakinan berbeda, maka ada kemungkinan besar bahwa pendidikan agama dalam keluarga akan terpecah, sehingga berdampak negatif pada perkembangan spiritual anak.

Dengan demikian, dalam perspektif Abdul Hayei, pernikahan orang Muslim dengan orang musyrik itu sangat dilarang dalam Islam. Selain merujuk penegasan Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 221, juga dapat menimbulkan problematikan yang kompleks. Namun, berkenaan dengan pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab ini terjadi perbedaan pendapat. *Pertama*, sebagian ulama hanya memperbolehkan Ahli Kitab yang beragama Nasrani. *Kedua*, sebagian yang lain memperbolehkan Ahli Kitab Yahudi dan Nasrani.¹⁴³ Tetapi pernikahan ini boleh dilakukan dengan syarat-syarat berikut.

Pertama, wanita tersebut harus benar-benar Ahli Kitab. *Kedua*, wanita tersebut memiliki hati yang suci, tidak pernah menyerahkan dirinya untuk dinodai atau sekurang-kurangnya ia merupakan wanita yang menyesal atas perbuatan kejinya di masa lalu (telah bertaubat). *Ketiga*, wanita tersebut termasuk golongan yang memusuhi Islam. *Keempat*, apabila pernikahan dilakukan, tidak akan mendatangkan mudharat kepada suami, anak-anaknya, atau kepada wanita Islam yang lain.¹⁴⁴

¹⁴³ Sukor, h. 616.

¹⁴⁴ Sukor, h. 616.

C. Analisis Komparatif Penafsiran *Tafsir Al-Mishbāh* dan *Tafsir Pedoman Muttaqin* Tentang Pernikahan Beda Agama

1. Persamaan

Terdapat kesamaan penafsiran ayat pernikahan beda agama dalam *Tafsir Al-Mishbāh* dan *Tafsir Pedoman Muttaqin* khususnya dalam menafsirkan ayat pernikahan beda agama. *Pertama*, keduanya sepakat bahwa setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh menikah dengan orang musyrik. Semua ulama juga berpendapat demikian. Hal didasarkan pada Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 221 yang mengandung larangan Allah secara tegas tentang menikah dengan orang musyrik.

Kedua, dalam perspektif *Tafsir Al-Mishbāh* dan *Tafsir Pedoman Muttaqin* sepakat bahwa seorang Muslimah tidak boleh menikah dengan non-Muslim baik dari golongan Ahli Kitab maupun bukan. Kedua tafsir tersebut mengungkapkan bahwa laki-laki memiliki peranan yang sangat penting karena dalam keluarga laki-laki adalah pemimpinnya sehingga apabila seorang Muslimah menikah dengan laki-laki yang non-Muslim, ini memiliki potensi bahwa Muslimah tersebut akan mengikuti keyakinan laki-laki tersebut. Kemudian, keduanya juga menyebutkan bahwa ini berkaitan dengan anak.

Manusia merupakan makhluk yang memiliki masa kanak-kanak paling panjang dibandingkan makhluk hidup lainnya. Sebagai perbandingan, lalat hanya memerlukan waktu sekitar dua jam untuk berkembang, sementara sebagian hewan lain hanya memerlukan waktu sekitar satu bulan. Dalam konteks manusia, seorang anak memerlukan bimbingan dan pembinaan hingga mencapai usia remaja. Tanggung jawab ini sepenuhnya berada pada orang tua. Oleh karena itu, jika orang tua adalah seorang musyrik yang tidak memiliki nilai-nilai ketuhanan, maka anak tersebut akan tumbuh dalam lingkungan tanpa fondasi

keimanan yang kuat. Meskipun pada akhirnya sang anak memeluk iman, tidak menutup kemungkinan bahwa pemahamannya akan agama telah tercampur dengan pengaruh masa kecil yang tidak islami. Berdasarkan pertimbangan ini, Islam melarang pernikahan antara Muslim dan musyrik untuk menjaga kemurnian pendidikan akidah bagi keturunan.

2. Perbedaan

Dalam *Tafsir Pedoman Muttaqin*, Dr. Abdul Hayei membahas permasalahan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab. Beliau menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait status Ahli Kitab pada masa kini dibandingkan masa lalu. Sebagian ulama memperbolehkan menikahi wanita Ahli Kitab Kristen, tetapi melarang pernikahan dengan wanita Ahli Kitab Yahudi. Namun, mayoritas ulama tetap membolehkan pernikahan dengan wanita Ahli Kitab baik Yahudi maupun Kristen, selama memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Yusuf al-Qardhawi.¹⁴⁵

Pertama, wanita yang dinikahi harus benar-benar Ahli Kitab, bukan sekadar mengaku, apalagi jika ia sebenarnya tidak beragama atau termasuk orang musyrik. *Kedua*, wanita tersebut harus memiliki hati yang bersih, tidak pernah menyerahkan dirinya untuk perbuatan nista, atau setidaknya ia menyesal atas perbuatan buruknya dan telah bertaubat. *Ketiga*, wanita tersebut tidak termasuk golongan yang memusuhi Islam sebagaimana sebagian Yahudi pada masa kini. *Keempat*, pernikahan tersebut tidak boleh membawa dampak buruk pada suami, anak-anak, atau wanita Muslim lainnya, misalnya pernikahan dengan wanita Yahudi atau Kristen yang mengakibatkan kerugian wanita Muslim karena jumlah laki-laki yang sedikit.

Sedangkan, dalam *Tafsir Al-Mishbāh*, Quraish Shihab memberikan penjelasan mengenai konteks pernikahan beda agama, khususnya terkait

¹⁴⁵ Sukor, *Tafsir Pedoman Muttaqin Juzuk 2*, h.618

kebolehan seorang lelaki Muslim menikahi wanita Ahli Kitab sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Maidah ayat 5. Menurut beliau, pendapat yang mengatakan bahwa hukum pada Surah Al-Maidah ayat 5 dibatalkan oleh Surah Al-Baqarah ayat 221 sulit diterima, karena Surah Al-Baqarah ayat 221 turun lebih dulu daripada Surah Al-Maidah ayat 5. Tidak logis apabila sesuatu yang muncul lebih dulu membatalkan hukum yang baru ada atau muncul setelahnya.¹⁴⁶ Dengan berlandaskan alasan tersebut, Quraish Shihab memakruhkan pernikahan seorang Muslim dengan wanita Ahli Kitab.¹⁴⁷ Kemudian, yang dimaksud Ahli Kitab pada surah Al-Maidah ayat 5 *al muhshanātu mina al-ladzīna ūtū al-kitāb* yaitu wanita Ahli Kitab yang menjaga kehormatannya.

¹⁴⁶ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*, h. 474.

¹⁴⁷ Shihab, h. 477.

Tabel 3.1 Persamaan dan Perbedaan Penafsiran

Persamaan	Perbedaan
<p>Seorang Muslim atau Muslimah tidak boleh menikah dengan seorang musyrik. Hal ini berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 221 yang secara tegas melarang hal tersebut</p>	<p><i>Tafsir Pedoman Muttaqin:</i> Seorang Muslim tidak boleh menikah dengan wanita Ahli Kitab kecuali telah memenuhi syarat-syarat berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benar-benar seorang Ahli Kitab - Memiliki hati yang bersih - Tidak memusuhi Islam - Tidak mengakibatkan kerugian pada wanita Muslimah karena jumlah laki-laki yang terbatas. <p><i>Tafsir Al-Mishbāh:</i> Seorang Muslim boleh menikahi seorang wanita Ahli Kitab. Ini berdasarkan Surah Al-Maidah ayat 5. Beliau menyanggah pendapat yang membatalkan hukum pada ayat ini dengan Surah Al-Baqarah ayat 221 karena Surah Al-Baqarah ayat 221 turun lebih dahulu daripada Al-Maidah ayat 5 sehingga memakruhkan pernikahan seorang Muslim dengan wanita Ahli Kitab.</p>
<p>Seorang Muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki Ahli Kitab karena laki-laki merupakan orang yang memiliki kekuasaan dan berpotensi untuk mengajak untuk mengikuti</p>	

keyakinannya. Selain itu, alasan pokoknya adalah karena surah Al-Mumtahanah ayat 10 melarang hal tersebut.	
--	--

D. Analisis Penafsiran *Tafsir Al-Mishbāh* dan *Tafsir Pedoman Muttaqin* Tentang Pernikahan Beda Agama Dalam Konteks Ke-Indonesiaan

Di Indonesia, individu yang menganut agama Yahudi atau Nasrani setelah turunnya Al-Qur'an tidak termasuk dalam kategori Ahli Kitab sebagaimana yang dimaksud dalam syariat Islam. Oleh karena itu, menurut *qaul mu'tamad* dalam madzhab Syafi'i dan mayoritas ulama fiqh, seorang Muslim tidak diperbolehkan menikahi perempuan dari kalangan tersebut.¹⁴⁸ Selain itu, hukum Islam juga melarang konsumsi makanan yang disembelih oleh mereka.

Berbeda dengan Quraish Shihab, yang membolehkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab, Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas melarang pernikahan antara seorang Muslim dengan individu yang tidak beragama Islam. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 40 (c) dan Pasal 44 KHI, yang menegaskan bahwa pernikahan lintas agama tidak diperbolehkan dalam hukum pernikahan Islam di Indonesia.¹⁴⁹

Dari perspektif hukum Islam, pernikahan antara Muslim dengan orang musyrik atau kafir dilarang karena mereka dikhawatirkan akan mempengaruhi keyakinan pasangannya dan mengarahkannya ke jalan yang menyimpang dari ajaran Islam. Kebolehan yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 5 mengenai pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab bergantung pada keimanan wanita tersebut. Dalam praktiknya,

¹⁴⁸ Luqman, "Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Fuqaha," *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 17, no. 8 (2022): 16–42.

¹⁴⁹ Wildan Habib Azhari and Fauziah Lubis, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022): 1–14, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>.

penganut agama yang dahulu dikategorikan sebagai Ahli Kitab kini dianggap sebagai bagian dari kelompok musyrik dan kafir.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada tahun 1980 dan dikuatkan pada fatwa MUI tahun 2005 yang mengharamkan pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim, termasuk dari kalangan yang dahulu dianggap sebagai Ahli Kitab. Fatwa ini didasarkan pada pemahaman bahwa dalam perkembangan ajaran dan praktik agama mereka, penganut Yahudi dan Nasrani saat ini tidak lagi memenuhi kriteria Ahli Kitab sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Selain itu, masalah yang akan diperoleh oleh kedua pasangan lebih sedikit dari pada mafsadah yang akan diterimanya.¹⁵⁰ Hal ini berlandaskan pada kaidah *ushul* yang mengatakan:¹⁵¹

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Dalam surah Al-Maidah ayat 5, Allah SWT membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan yang menjaga kehormatannya, baik dari kalangan Muslim ataupun Ahli Kitab. Namun, syarat utama dalam pernikahan ini adalah adanya pembayaran mahar yang sah serta niat yang tulus untuk menjaga kesucian diri sesuai dengan tuntutan Allah SWT. Pernikahan tidak boleh didasarkan pada niat untuk berzina atau menjadikan pasangan sebagai istri yang tidak diakui secara resmi. Ayat tersebut juga mengingatkan bahwa seseorang yang keluar dari Islam setelah sebelumnya beriman akan kehilangan amal ibadahnya jika tidak segera bertobat.

¹⁵⁰ Ratma - Wati et al., “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Preservation of Din (Studi Komparasi Di Indonesia, Malaysia Dan Brunei Darussalam),” *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 7, no. 1 (2024): 155–74, <https://doi.org/10.21111/jicel.v7i1.9544>.

¹⁵¹ Muhammad Luqman Hakim Hakim and Mohamad Maulidin Alif Utama, “Ahlul Kitab Dalam Perspektif Islam,” *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2022): 110–26, <https://doi.org/10.36769/jiqta.v1i2.287>.

Konsekuensinya, di akhirat kelak, mereka akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi.¹⁵²

Dengan demikian, Quraish Shihab yang membolehkan pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab tidak relevan dalam konteks masyarakat Indonesia. Hal ini karena Indonesia merupakan negara hukum, dan pernikahan beda agama telah diatur dalam KHI Pasal 40 (c) dan Pasal 44, dan dikuatkan fatwa MUI pada tahun 1980 dan 2005. Maka, apabila terdapat warga negara yang melakukan pernikahan lintas agama, maka telah melanggar pasal-pasal tersebut. Begitu pula dengan pendapat Abdul Hayei yang membolehkan pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat utamanya adalah harus benar-benar Ahli Kitab. Sedangkan Ahli Kitab saat ini baik dari Yahudi maupun Nasrani sangat tidak relevan dengan Ahli Kitab pada saat Al-Maidah ayat 5 diturunkan.

¹⁵² M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 32.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang perlu diperhatikan terkait isu pernikahan beda agama adalah pernikahan antara laki-laki dengan wanita Ahli Kitab. Sedangkan dalam perspektif Quraish Shihab dan Abdul Hayei tentang pernikahan antara orang Muslim dengan orang musyrik atau laki-laki musyrik dengan wanita Muslim sepakat bahwa ini dilarang (haram). Maka, terkait dengan lelaki Muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat.

1. Quraish Shihab menjelaskan dalam *Tafsir Al-Mishbāh* bahwa laki-laki Muslim boleh menikah dengan wanita Ahli Kitab. Pendapat ini merujuk surah Al-Maidah ayat 5. Walaupun beberapa ulama mengatakan bahwa surah Al-Maidah ayat 5 dibatalkan hukumnya dengan surah Al-Baqarah ayat 221, menurut beliau ini sulit diterima karena surah Al-Baqarah ayat 221 turun lebih dulu daripada surah Al-Maidah ayat 5. Maka, tidak logis apabila sesuatu yang muncul lebih dulu membatalkan sesuatu yang muncul setelahnya. Dan yang dimaksud wanita Ahli kitab yang boleh dinikahi pada surah Al-Maidah ayat 5 adalah *al-muhshanāt mina alladzīna ūtū al-kitāb* yaitu wanita Ahli Kitab yang menjaga kehormatannya. Ini senada dengan pendapat Abdul Hayei yang mengungkapkan dalam *Tafsir Pedoman Muttaqin* bahwa laki-laki Muslim boleh menikahi wanita Ahli Kitab, namun dengan beberapa syarat. Pertama, wanita tersebut harus benar-benar Ahli Kitab. Kedua, wanita tersebut memiliki hati yang suci. Ketiga, wanita tersebut tidak termasuk golongan yang memusuhi Islam. Keempat, tidak mendatangkan mudharat, baik bagi suami, anak-anak, ataupun wanita Muslim lainnya.
2. Berdasarkan penafsiran Quraish Shihab dan Abdul Hayei, pernikahan beda agama sulit dilakukan dalam konteks masyarakat Indonesia. Hal ini

karena Indonesia merupakan negara hukum yang mana aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang. Walaupun Quraish Shihab membolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita Ahli Kitab, namun, dalam konteks hukum, ini melanggar Undang-Undang. Hal ini juga dikuatkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 (c) dan Pasal 44 dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2005 yang secara tegas melarang mengharamkan pernikahan beda agama dan pernikahan antara-laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab. Keputusan ini diambil karena Indonesia merujuk pada madzhab Syafi'i yang dalam *qaul mu'tamad* mengaramkan pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab. Dengan demikian, penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbāh* dan Abdul Hayei dalam *Tafsir Pedoman Muttaqin* tentang pernikahan beda agama tidak relevan dalam konteks masyarakat Indonesia.

B. Saran

Penelitian ini hanya berfokus pada pembahasan mengenai pernikahan beda agama dalam *Tafsir Al-Mishbāh* dan *Tafsir Pedoman Muttaqin*. Oleh karena itu, masih terdapat ruang bagi penelitian lebih lanjut yang dapat mengeksplorasi perspektif tafsir lain atau pendekatan yang berbeda dalam memahami isu pernikahan beda agama dalam al-Qur'an. Misalnya, dengan meneliti penafsiran ulama lain mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan lintas agama menggunakan corak, metode, atau pendekatan yang lebih beragam. Sebagai upaya pengembangan kajian dalam Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, penelitian ini akan lebih lengkap jika ada peneliti lain yang dapat menambahkan serta memperluas kajian yang telah dilakukan. Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya mahasiswa jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, dalam memperkaya wawasan akademis dan mendukung pengembangan keilmuan di bidang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)
- Abdulrahim, Muhammad Imaduddin. *Kuliah Tauhid..* Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Affani, Syukron. *Tafsir Al-Qur'an Dalam Sejarah Perkembangannya*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=t_W3DwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=tafsir+at+tanwir%5C&ots=YsBnRz2vxp%5C&sig=qHrj8BZGAUk1WCvVI9XfJcUIUoc.
- Ali, Hanifatul Muslimah M, and Fatum Abubakar. "Telaah Komprehensif Terhadap Perkawinan Beda Agama (Perspektif Fikih, Sosial, Dan Hak Asasi Manusia)." *FALA : Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 2 (2024): 1–17.
- Al-Mandzur, Ibnu. *Lisan al-Arab*. Beirut; Daar al-Ma'arif, t.t.
- Amran, Tengku Fathul Aziz, Walid Mohd Said, Nidzamuddin, Amiruddin, Abdulloh Salaeh, Mohd Fauzi Mohd Amin, Ahmad Kamel Mohamed, Syed Najihuddin Syed Hassan, and Mahsor. "Kaedah Penulisan Tafsir Di Malaysia: Kajian Terhadap Tafsir Pedoman Muttaqin." In *Proceedings of the 7th International Conference on Quran as Founding of Civilization (SWAT)*, 815–23, 2021.
- Amran, Fathul Aziz Tengku, Walid Mohd Said, Nidzamuddin, Amiruddin, Abdullah Salaeh, Mohd Fauzi Mohd Amin, Ahmad Kamel Mohamed, Syed Najihuddin Syed Hassan, and Mahsor. "Kaedah Penulisan Tafsir Di Malaysia: Kajian Terhadap Tafsir Pedoman Muttaqin." In *Proceedings of the 7th International Conference on Quran as Foundation of Civilization (SWAT) 2021*., 815–23, 2021.

- Anggraeni, Maharani Christy, Destri Budi Nugraheni, and Ja'far Al-Dzahabi. "Marriage of a Couple of Different Religions with Submission to One of The Spouses: Should It Be Legalized By a District Court." *Pandecta Research Law Journal* 19, no. 2 (2024): 335–66.
- Arifin, Zainal. "Karakteristik Tafsir Al-Mishbah." *Al-Ifkar* 13, no. 1 (2020): 4–34. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Arjani, Nabil Hukama Zulhaiba, Dominick Hoki Pinky, Adisty Puji Nurjayanti, Hanifah Hafshoh, and Wismanto. "Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah." *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025): 140–50.
- Arni, Jarni. *Metode Penelitian Tafsir*. Riau: Daulat Riau, 2013.
- Azhari, Wildan Habib, and Fauziah Lubis. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>.
- Aziz, A, and D Sofarwati. "Kajian Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab," no. 1 (n.d.): 1–14. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Azwir. "Pernikahan Beda Agama Perspektif Rasyid Ridha." Tesis UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Alfadz Al-Qur'an*. Mesir: Daar al-Hadits, 1996.
- Cahyaningsih, Yosi Dwi. "Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Misbah)." SKripsi UIN Salatiga, 2024.

- Candra, Ismail, Fatahillah Asba, and Herman Balla. "Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 196–201.
<http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/83/73>.
- Choli, Ifham, Etika Nailur Rahma, and Neneng Munajah. "Marriage and Its Lesson from an Islamic Perspective." *Al-Risalah : Jurnal Studi Agama Islam* 15, no. 2 (2024): 532–44. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v15i2.3830>.
- Dahlia, Yeti, and Ahmad Ishom Pratama Wahab. "Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir (Kajian Atas Surah An-Nisa: 21)." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2023): 1–16.
<https://jurnalannur.standup.my.id/index.php/An-Nur/article/view/646>.
- Danial, Irfan. "Penafsiran Ayat Dakwah Dalam Tafsir Pedoman Muttaqin Karya Dr. Abdul Hayie." Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.
- Dewatara, Gerry Wahyu, and Sari Monik Agustin. "Communication of Intercultural Couples Through Identity Negotiation During Courtship." In *Proceedings of the Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities Universitas Indonesia Conference (APRISH 2019)*, 558:140–46, 2021.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.210531.017>.
- Deylami, Neda, Siti Aishah Hassan, Naser Abdulhafeeth Alareqe, and Zaida Nor Zainudin. "Evaluation of an Online Gottman's Psychoeducational Intervention to Improve Marital Communication among Iranian Couples." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.3390/ijerph18178945>.
- Dianteill, Erwan. "Pierre Bourdieu and the Sociology of Religion: A Central and Peripheral Concern." *Theory and Society*, 2003, 529–49.
https://doi.org/10.1007/1-4020-2589-0_4.
- Falah, Janan Faraj. "Intermarriage among Druze Men." *Sociology Mind* 9, no. 4

(2019): 273–89. <https://doi.org/10.4236/sm.2019.94018>.

Fattah, K. “Metode Kontemporer Dalam Tafsir Al-Qur’an,” n.d.
<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.

Fauzi, Ahmad, Kemas Muhammad Gemilang, and Darmawan Tia Indrajaya.
“Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah.”
Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 13, no. 1 (2023): 74–86.
<https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663>.

Fitra, Andyaulya, and Abdul Matin. “Menegakkan Keadilan Surah An-Nisa Ayat 135 (Menurut Sayyid Qutb Dan Quraish Shihab).” *AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 64–75.
<https://doi.org/10.61166/ikhsan.v2i1.40>.

Fitria, Risa Paramita Wilda. “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah Serta Kontekstualisasinya Di Indonesia.” Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
[http://digilib.uinkhas.ac.id/12964/1/Risa Paramita Wilda Fitria_U20171093.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12964/1/Risa%20Pramita%20Wilda/Fitria_U20171093.pdf).

Fitriatunnisa, Aida, and Danendra Ahmad Rafdi. “Metode Tafsir Muqaran Dilihat Kembali.” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 4 (2023): 639–46.
<https://doi.org/10.15575/jis.v3i4.31043>.

Fonseca, Xavier, Stephan Lukosch, and Frances Brazier. “Social Cohesion Revisited: A New Definition and How to Characterize It.” *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 2018, 1–23.
<https://doi.org/10.1080/13511610.2018.1497480>.

Fuadi, Ahmad, and Devi Anggreni Sy. “Pernikahan Beda Agama Perspektif

- Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 2 (2020): 1–14. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1986>.
- Galib, Muhammad. *Ahl Kitab dan Cakupannya*. Jakarta: Paramadina, 1998..
- Hadi, Abd. *Metodologi Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*. Universitas Nusantara PGRI Kediri. Salatiga: Griya Media, 2020.
- Hakim, L, and W Safitri. “Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hadits.” *Jurnal Cerdas Hukum* 1, no. 1 (2022): 1–10. <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/97%0Ahttps://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/download/97/52>.
- Hakim, Muhammad Luqman, and Mohamad Maulidin Alif Utama. “Ahlul Kitab Dalam Perspektif Islam.” *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2022): 110–26. <https://doi.org/10.36769/jiqta.v1i2.287>.
- Haqi, Amirul. “Konsep Pendidikan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah.” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Harahap, N. “Penelitian Kepustakaan.” *Jurnal Iqra’* 8, no. 1 (2014): 68–73. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>
- Hartini, “Challenges Ahead for Indonesia’s Interfaith Couples.” *The Diplomat*, 8 April 2024, diakses 8 Desember 2024, <https://thediplomat.com/2024/04/challenges-ahead-for-indonesias-interfaith-couples/>.
- Has, Muhammad Hasdin. “Kontribusi Tafsir Nusantara Untuk Dunia (Analisis Metodologi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab).” *Al-Munzir* 9, no. 72 (2016): 69–79.

- Hasan, Farid. "Peta Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Wacana Studi Al-Qur'an Indonesia." *Citra Ilmu, Edisi* 17 (2021): 2021.
- Hasanah, Uswatun, and Much Deiniatur. "Character Education in Early Childhood Based on Family." *ECRJ: Early Childhood Research Journal* 1, no. 1 (2018): 50–62.
- Hermawan, Bambang. "Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (2018): 20–34.
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/852>.
- Hidayat, Asep Syarifuddin. "The Construction of Religious Court Judges' Decisions in the Case of Joint Assets Based on Islamic Law and Legal Development." *Jurnal Cita Hukum* 11, no. 1 (2023): 1–20.
<https://doi.org/10.15408/jch.v10i2.27800>.
- Himawan, Karel K. "Menikah Adalah Ibadah: Peran Agama Dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 9, no. 2 (2020): 120–35. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.56548>.
- Indarto, Wusono. "Peranan Keluarga Dalam Mempersiapkan Kemandirian Anak Untuk Menghadapi Masalah-Masalah Dalam Kehidupan." *Educhild* 4, no. 2 (2015): 115–19.
- Jahwa, Elvina, Desi Pitriani Siregar, M. Riski Harahap, Ihsan Mubarak, and Ali Akbar. "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692–1705.
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46–69.
<https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.
- Kadir, M. Yakub Aiyub, and Fachrian Rizki. "Interfaith Marriage in Indonesia: A

- Critique of Court Verdicts.” *Yuridika* 38, no. 1 (2023): 171–90.
<https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.38099>.
- Kamil, Jon. “Perkawinan Antar Pemeluk Agama Perspektif Fiqh Ibnu Taimiyyah.” Tesis UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Karomah, Mu’jizah Uyun. “Perkawinan Beda Agama Menurut M. Quraish Shihab Dan Kompilasi Hukum Islam.” UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Langness, Teresa. “I’m a Person of Faith — Can I Marry Someone Who Isn’t?,” [BahaiTeachings.org](https://bahaiteachings.org), 27 Juni 2024, diakses 8 Desember 2024,
<https://bahaiteachings.org/im-a-person-of-faith-can-i-marry-someone-who-isnt/>.
- Lestari, Oktaviana. “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Syafi’I Dan Hukum Nasional Di Indonesia.” *Al-Nizam: Indonesian Journal of Research and Community Service* 1, no. 1 (2023): 45–62.
- Listiyan, Vivin. “Pernikahan Beda Agama Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah.” Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Lubis, Zubaidah, Erli Ariani, Sutan Muda Segala, and Wulan Wulan. “Pendidikan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Anak.” *PEMA : Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 92–106.
<https://doi.org/10.56832/pema.v1i2.98>.
- Lufaei. “Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas Dan Lokalitas Tafsir Nusantara.” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (2019): 29–40. <https://doi.org/10.22373/substantia.v21i1.4474>.
- Luqman. “Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Fuqaha.” *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 17, no. 8 (2022): 16–42.
- Maedi, Muhammad Iman. “Nilai-Nilai Multikulturalisme Dalam AL-Quran: Studi Kasus Tafsir Al-Misbah.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58904/1/MUHA>

MMAD IMAN MAEDI - SPs.pdf.

Mahmudah, Ummu, Awaliyah Rohmatunnisa, Nilna Mardlotillah, Nurul Hilda Maysaroh, and Abdul Haris Fitri Anto. "Values Education for Children in Muslim Families." *Educational Psychology Journal* 12, no. 2 (2023): 76–96. <https://journal.unnes.ac.id/sju/epj/article/view/78280><https://journal.unnes.ac.id/sju/epj/article/view/78280/26114>.

Makalew, Jane Marlen. "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 131–44.

Malarangeng, Nabila Fahira A. "Syirik Dalam Penafsiran Ibnu Katsir (Kajian Tafsir Tematik)." Skripsi IAIN Manado, 2023. <http://repository.iain-manado.ac.id/1839/>[http://repository.iain-manado.ac.id/1839/1/FULL SKRIPSI Nabila Fahira.pdf](http://repository.iain-manado.ac.id/1839/1/FULL%20SKRIPSI%20Nabila%20Fahira.pdf).

Mawangir, Muh. "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Perspektif Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab." *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 1 (2018): 163–82. <https://doi.org/10.19109/tadrib.v4i1.1917>.

Memon, Abdul Wajid, Abdul Waheed Indhar, and Sohaib Ahmed Indhar. "Importance of Family As a Basic Unit in Muslim Society." *Australian Journal of Humanities and Islamic Studies Research (Ajhisr)* 2, no. 2 (2023): 181–87.

Mendrofa, Otniel Ogamota. "Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia." *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 30–61.

Monika, Munirah, and Nik Mohd Zaim. "Pemikiran Hadith Abdul Hayei Abdul Sukor." *Al-Basirah* 12, no. 1 (2022): 13–24.

Muallifah, K Samosir, and H A Said. "Metodologi Tafsir Modern - Kontemporer Di Indonesia." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 5, no. 2 (2022): 302–14. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v5i2.1401>.

- Muhibah, Siti, Juhrah M Arib, and Siti Rohmah. "Comparative Analysis of Contemporary and Classical Tafsir Quran." *International Journal of Social and Education (INJOSEDU)* 1, no. 5 (2024): 1433–45.
- Muhlis, Muhammad. "Dimensi Syirik Dalam Konteks Privatisasi Beragama Islam." *Pancawahana* 14, no. 2 (2019): 114–22.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/3610>.
- Munir, Misbahul, and Ayudya Rizqi Rachmawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny." *Asa* 2, no. 2 (2020): 24–37.
<https://doi.org/10.58293/asa.v2i2.8>.
- Musahib, Abd Razak. "Kajian Pernikahan Bedah Agama Menurut Hukum Islam." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 10 (2021): 2283–88. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/download/393/350>.
- Mustafa, and Abdul Manan Syafi'i. "Khazanah Tafsir Di Nusantara: Penelitian Terhadap Tokoh Dan Karyanya Di Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Dan Thailand." *Kontekstualita* 25, no. 1 (2009): 31–46.
- Mustakim. "Menguji Keberpihakan Al-Mishbah Pada Syi'ah (Studi Kritis Atas Penilaian Afrizal Nur Pada Tafsir Al-Mushbah Karya M. Quraish Shihab)." Tesis Institut PTIQ Jakarta, 2023.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2022.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana* 8, no. 2 (2014): 177–1828. <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>.
- Nukhba, Ghulam Mustafa. "A Comprehensive Review of Comparative

Interpretation of Holy Quran: Approaches, Methodologies, and Criteria for Establishing Plausible Interpretations.” *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 3, no. 2 (2023): 719–30.
<https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i2.625>.

Nurhidayah, Umi Halwati, and Nawawi. “Pesan Dakwah Dalam Media Sosial: Analisis Semiotika Terhadap Akun Youtube Ustadz Abdul Somad Official.” *Iqtida: Journal of Da’wah and Communication* 3, no. 1 (2023): 107–25.
<https://e-journal.uingusdur.ac.id/iqtida/article/view/338%0Ahttps://e-journal.uingusdur.ac.id/iqtida/article/download/338/734>.

Nurjanah, Milda, Fajar Isnaini, and Adang Muhamad Nasrulloh. “Hakikat Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2024): 70–86. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/alusroh/article/view/1679>.

Parut, Wensislaus, Ferdi Yufriadi, Valensius Ngardi, and Meisya Anggraini Rizki. “Discrimination in The Registration of Marriages of Different Religions: Regulation and Practice in Southeast Asia.” *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 90–101.

Pasaribu, Syahrin. “Metode Muqaran Dalam Al’Quran.” *Journal Wahana Inovasi* 9, no. 1 (2020): 43–47.

Pendergraft, Robert. “Erik Erikson and the Church: Corporate Worship That Sustains through Crises.” *Philosophy Study* 7, no. 6 (2017): 281–91.
<https://doi.org/10.17265/2159-5313/2017.06.001>.

Pratama, Alfian, and Nurhayani. “Melewati Jangka Waktu Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky).” *Lex Journalica* 17, no. 1 (2020): 1–6.

Pratiwi, Dhiah Dwi. “Studi Ma’ani Al-Hadith (Anjuran Menikah Bagi Yang Mampu Dalam Hadis Riwayat Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 2046).” Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.

- Puri, Punya, and Lakshmipriya E. "Interfaith Unions: Understanding the Dynamics, Acceptance, and Resilience of Interfaith Couples." *International Journal of Science and Healthcare Research* 9, no. 2 (2024): 100–113. <https://doi.org/10.52403/ijshr.20240215>.
- Rahmadani, Gema, Muhammad Faisar Ananda Arfa, and Muhammad Syukri Albani Nasution. "Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir." *Jurnal Darma Agung* 32, no. 1 (2024): 220–30.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).
- Romdhon, Muhammad Rizqi. "Kajian Tafsir Nusantara Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 16, no. 2 (2022): 189–218. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i2.12777>.
- Romziana, Luthviah. "Pernikahan Lintas Agama Studi Perbandingan Antara Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Al-Azhar." *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2021): 1–30. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v>.
- Royani, Ahmad. "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)." *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013): 103.
- Rozi, Fauzi Fathur, and Syaiful Arif. "Konsep Shifa' Dalam Alquran (Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah)." *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 3, no. 1 (2023): 69–75. <https://doi.org/10.57251/ped.v3i1.954>.
- Rozy, Yahya Fathur, and Andri Nirwana AN. "Penafsiran 'La Taqrabu Al- Zina' Dalam Qs. Al-Isra' Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 65–77. <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.525>.

- Ruslan. “Studi Atas Penafsiran Al-Qurtuby Terhadap Ayat-Ayat Tentang Nikah Beda Agama Dalam Kitab Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an.” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Sampuju, Uswatun Hasanah, Suraya Attamimi, and Muhammad Syarief Hidayatullah. “The Impact of Interfaith Marriage from the Maqashid Sharia Perspective.” In *Proceeding of International Conference on Islamic Interdisciplinary Studies*, 119–23, 2023.
- Saputra, Ilham, and Melinda Oktaviani. “Comparative Analysis of Acceptance of Interfaith Marriages Among Various Islamic Sects.” *Indonesian Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2021): 54–70.
- Sarton, George. “Reviewed Work(s): The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia by Bronislaw Malinowski.” *History of Science Society The Univeristy of Chicago Press Journal* 13, no. 2 (1930): 395–97.
- Savitri, Shara. “Konsep Pendidikan Akhlak Perempuan Dalam Pernikahan Menurut M. Quraish Shihab.” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Sawitri, Dian Ratna. “Perkembangan Karier Generasi Z: Tantangan Dan Strategi Dalam Mewujudkan SDM Indonesia Yang Unggul.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 10–27.
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an Volume 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an Volume 14*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an Volume 4*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an Volume 3*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.

———. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan, n.d.

Simbolon, Parlindungan, and Ishak Suliaman. “Sejarah Dan Kontribusi Ulama Melayu Dalam Bidang Tafsir Kajian Terhadap Tafsir Pedoman Muttaqin Karya Abdul Hayei Abdul Sukor,” 1–23, 2016.

Siregar, Syahriyani “ICRP Catat Tren Kenaikan Pasangan Beda Agama dari Tahun ke Tahun,” *Pontianak Post*, 20 Juli 2023, diakses 14 Juni 2025, <https://pontianakpost.jawapos.com/nasional/1462746656/icrp-catat-tren-kenaikan-pasangan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun>.

Suhandjati, Sri. “Kepemimpinan Laki-Laki Dalam Keluarga: Implementasinya Pada Masyarakat Jawa.” *Jurnal THEOLOGIA* 28, no. 2 (2017): 329–50. <https://doi.org/10.21580/teo.2017.28.2.1876>.

Sukor, Abdul Hayei Abdul. *Tafsir Pedoman Muttaqin Juzuk 2*. Kuala Lumpur: Al-Amani Publishers, 2005.

Sulistyorini, Ratna Dwi. “Komunikasi Keluarga Dalam Proses Keputusan Pernikahan (Studi Pada Pelaku Pernikahan Dini Di Bogor).” In *Prosiding Konferensi Nasional Sosial Dan Politik (KONASPOL)*, 1:148–60, 2023. <https://doi.org/10.32897/konaspol.2023.1.0.2366>.

Sundari, U Y, A A T Panudju, A W Nugraha, F Purba, Y Erlina, N Nurbaiti, S Y Kalalinggi, et al. *Metodologi Penelitian*. Padang: Gita Lentera, 2024.

Tim Penyusun Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syariah. “Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019.” *Malang : Fakultas Syariah, UIN Malang*, 2019, 26.

Turner, Victor. *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. The Rites of Passage*. New York: Cornell University Press, 1966.

Turnip, Ibnu Radwan Siddik. “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 107–39. <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>.

- Ulya. *Berbagai Pendekatan Dalam Studi Al-Qur'an*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Wafa, Moh Ali. "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017): 389–412.
<https://doi.org/10.15408/AJIS.V17I2.6232>.
- Wartini, Atik. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 109–26.
- Wati, Ratma -, Iman Nur Hidayat, Hafini bin Mahmud, Fazari Zul Hasmi Kanggas, Haerul Akmal, and Achmad Arif Arif. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Preservation of Din (Studi Komparasi Di Indonesia, Malaysia Dan Brunei Darussalam)." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 7, no. 1 (2024): 155–74.
<https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.9544>.
- Watra, I Wayan. *Agama-Agama Dalam Pancasila Di Indonesia (Perspektif Filsafat Agama)*. Denpasar: UNHI Press, 2020.
- Yusoff, Ismail. "Perkembangan Penulisan Dan Terjemahan Kitab-Kitab Tafsir Di Malaysia." *Islamiyyat*, 1995.
- Zahro, Bagus Pristiwati, and Sitti Nurul Adha. "Aspek Keindonesiaan Tafsir Nusantara (Analisis Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)." In *The International Conference on Qur'anic Studies*, 108–23, 2023. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Documents/375-770-1-PB.pdf.
- Zaki, Ahmad Arifuz. "The Merriage Concept in Al Quran (Thematic Translation Studies)." *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1 (2017): 155–92.
- Zalsabillah, Annisa, Muh Agung, and Kurniati. "Pemikiran Abdullah Ahmad Al-Na'im Tentang Larangan Pernikahan Beda Agama Dan Implikasinya Di Indonesia." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisipline* 2, no. 7 (2024): 237–47.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12553249>.

Zamhuri, Zahid. "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Munafiq Menurut Tafsir Pedoman Muttaqin." Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

Zulfikar, Eko. "Interpretasi Makna Riya' Dalam Al-QUR'an: Studi Kritis Perilaku Riya' Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2019): 143–57. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i2.3832>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Ridlotullah Azhar

Tempat, Tanggal Lahir : Bontang, 9 Juli 2001

Alamat Rumah : Jl. Durian 2 No. 66 RT. 20 Gunung Elai,
Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan
Timur

Nama Ayah : Drs. H. M. Rais, S.Ag., M. Pd

Nama Ibu : Sitti Asiah, S. Ag

Email : 4zhar971@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2021-2025)

Madrasah Aliyah Keagamaan Tahfidh Al-Amien Prenduan Sumenep
Madura (2017-2020)

Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Daarul Hikmah Boarding
School (2014-2016)

Madrasah Ibtidaiyah Darud Da'wah wal Irsyad Kota Bontang (2011-2014)

Madrasah Ibtidaiyah Ar-Riyadh Kota Bontang (2007-2011)